

**FAKTOR PENYEBAB DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PENGGANDAAN
UANG DI KABUPATEN WONOSOBO**

SKRIPSI



Oleh:

IRMA YUNITA SARI

No. Mahasiswa: 13410007

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

**FAKTOR PENYEBAB DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PENGGANDAAN
UANG DI KABUPATEN WONOSOBO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

IRMA YUNITA SARI

No. Mahasiswa: 13410007

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**FAKTOR PENYEBAB DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PENGGANDAAN
UANG DI KABUPATEN WONOSOBO**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal 14 Februari 2017



Yogyakarta, 14 Februari 2017

Dosen Pembimbing Skripsi,


(Syarif Nur Hidayat, SH., MH.)

NIK. 114100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**FAKTOR PENYEBAB DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PENGGANDAAN
UANG DI KABUPATEN WONOSOBO**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji
dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendadaran
Pada Tanggal 9 Maret 2017 dan Dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, 9 Maret 2017

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : M. Abdul Kholiq, SH., M.Hum
2. Anggota : Mahrus Ali, SH., MH
3. Anggota : Ari Wibowo, SHI., SH., MH



Mengetahui

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Aunur Rohim Faqih, Sh. M.Hum

NIK: 844100101

SURAT PERNYATAAN

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmannirohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : IRMA YUNITA SARI

No. Mahasiswa : 13410007

Adalah benar benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**FAKTOR PENYEBAB DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN DENGAN MODUS PENGGANDAAN UANG DI KABUPATEN WONOSOBO**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah adalah milik saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan berdiskusi kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 14 Februari 2017

METERAI
TEMPEL
TGL. 20
SA597AEF267458700
6000
ENAM RIBURUPIAH

Pembuat Pernyataan

IRMA YUNITA SARI

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Irma Yunita Sari
2. Tempat Lahir : Wonosobo
3. Tanggal Lahir : 13 Juni 1993
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Sidojoyo Rt 02 Rw 09 No. 122,
Pagerkukuh, Wonosobo, Jawa Tengah
7. Alamat Asal : Sidojoyo Rt 02 Rw 09 No. 122,
Pagerkukuh, Wonosobo, Jawa Tengah
8. Identitas Orang tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Hasyim Asy'ari
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Supartinah
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
Alamat Wali : Sidojoyo Rt 02 Rw 09 No. 122,
Pagerkukuh, Wonosobo, Jawa Tengah
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 4 Wonosobo
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Wonosobo
 - c. SLTA : SMA Negeri 1 Wonosobo
10. Hobby : Berenang.

Yogyakarta, 14 Februari 2017

Yang Bersangkutan,

(Irma Yunita Sari)

NIM. 13410007

MOTTO


Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.

(Thomas Alva Edison)

.....tegakkalah keadilan, dan menjadi saksi Allah, meskipun atas dirimu sendiri atau ibu bapakmu, dan karib kerabatmu

.....janganlah kamu turuti hawa nafsusehingga kamu berlaku tiada adil, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan

(Q.S An Nisa :135)



PERSEMBAHAN




Dengan rahmat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang, dengan ini saya persembahkan penulisan hukum (skripsi) ini kepada kedua orang tua tercinta Ibu Supartinah dan Bapak Hasyim Asy'ari, semoga dengan selesainya skripsi ini dapat membuat bangga Bapak Ibu.

Kakakku Hakim Maulana Yusuf dan keluarga besarku.

Sahabat-sahabatku, dan

Almater Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “FAKTOR PENYEBAB DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PENGGANDAAN UANG DI KABUPATEN WONOSOBO”. Tidak lupa Penulis panjatkan shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi pembawa ajaran Islam, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan penuh kesabaran dan ketekunan.

Penulis yakin bahwa penulisan hukum ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu di dalam penulisan hukum ini, terutama kepada:

1. Allah SWT atas karunia, hidayah, dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.
2. Bapak Aunur Rohim Faqih, Dr., SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Syarif Nurhidayat, SH., MH selaku pembimbing tugas akhir yang telah memberikan arahan, masukan, koreksi dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Agus Triyanta, Drs., MA., MH., Ph.D, selaku pembimbing akademik yang telah mendampingi selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan bekal dan bimbingan selama masa perkuliahan.
6. Ibuku Supartinah dan Ayahku Hasyim As'ari, yang slalu mendukung dalam penulisan skripsi ini, serta terimakasih atas pengorbanannya, doa, dan kasih sayang tulus yang telah diberikan. Semoga Allah selalu memberikan kemuliaan, amin.
7. Kakakku Hakim Maulana Yusuf dan seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan motivasi, nasihat, serta membuat hari-hari menjadi lebih berwarna.
8. Rifan Rifa'i terimakasih buat waktu, doa, kasih sayang, dan kesabarannya selama 5 tahun ini, sehingga membuat hari-hari menjadi lebih semangat.
9. Sahabatku Fara, Ayum, Eyin, Hilda, Icak, Widha, Anyuk, Oyang dan sahabat-sahabatku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih buat kekonyolan, kegilaan, dan kebodohan kalian.
10. Kapolres Wonosobo Bapak AKBP Muhammad Ridwan, S.I.K dan Kepala Pengadilan Negeri Wonosobo Ibu Wiryatmi, SH., MH, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

11. Bapak Sabar, Ipda., SIK penyidik di POLRES Wonosobo dan Ibu Dian Nur Pratiwi, S.H., Mh. Li sebagai hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo serta pihak-pihak lain yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan hukum ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki penulisan hukum ini. Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan semuanya dan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi Penulis, kalangan akademisi, praktisi serta masyarakat umum. Amin.

Yogyakarta, 14 Februari 2017

Penulis

Irma Yunita Sari

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengajuan.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan Tugas Akhir	iv
Halaman Pernyataan Orisinalitas	v
Curriculum Vitae.....	vi
Halaman Motto.....	vii
Halaman Persembahan	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel	xii
Abstrak	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Kriminologi tentang Sebab Terjadinya Tindak Pidana.....	13

B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	23
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	31
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Penggandaan Uang.....	37
E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Penggandaan Uang Menurut Hukum Islam	44
BAB III PEMBAHASAN	53
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Penggandaan Uang di Kabupaten Wonosobo	53
B. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Kabupaten Wonosobo	71
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100

Daftar Tabel

Tabel 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 sampai 2015	54
Tabel 2 Jumlah Kejahatan, Jumlah Laporan Tindak Pidana Penipuan, dan Jumlah Laporan Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Penggandaan Uang.....	72



ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Kabupaten Wonosobo. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Kabupaten Wonosobo?; dan Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Kabupaten Wonosobo? Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dengan pendekatan penelitian meliputi pendekatan Yuridis-sosiologis dan pendekatan Yuridis-Kriminologis. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait yaitu pelaku penggandaan uang, korban penggandaan uang, polisi dan hakim di Kabupaten Wonosobo. Analisis data disusun secara deskriptif kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang terdapat dalam diri pelaku dan pengaruh dari luar diri pelaku. Kebudayaan masyarakat yang cenderung masih percaya dengan hal gaib dalam memecahkan masalah juga menjadi pendorong terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang. Teori yang digunakan dalam menganalisis faktor penyebab tindak pidana ini yaitu teori kontrol sosial. Kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum dan kurangnya kontrol masyarakat dengan lingkungan menyebabkan terjadinya tindak pidana ini. Penegakan hukum telah dilakukan di Kabupaten Wonosobo terkait dengan tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang, secara represif maupun preventif. Upaya hukum secara represif dilakukan dengan pemberian sanksi hukum yaitu pidana penjara. Upaya hukum secara preventif menitikberatkan pada upaya pencegahan, yaitu dengan adanya Pemolisian Masyarakat (Polmas) yang tersebar di setiap desa guna memberikan penyuluhan. Namun Polmas belum secara aktif melakukan penyuluhan di setiap desa di Kabupaten Wonosobo, dan juga belum mencapai sasaran anak-anak remaja yang rentan akan kejahatan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya keaktifan para penegak hukum dan masyarakat dalam upaya preventif guna mencegah terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang yang ada di Kabupaten Wonosobo.

Kata Kunci: faktor penyebab, penegakan hukum, penggandaan uang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, ini telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sehingga dapat diartikan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum diperlukan oleh manusia selaku pribadi untuk menjamin hak-hak pribadi seseorang seperti hak hidup, melindungi kesewenangan pihak yang kuat dan menjamin kesamaan atau kesederajatan bersama manusia lainnya, sedangkan bagi kehidupan masyarakat antara lain untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat serta menjaga supaya tidak terjadi konflik.¹ Hal ini dimaksudkan supaya hukum mampu untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggar peraturan tersebut.² Di Indonesia, peraturan mengenai tingkah laku manusia tertuang di dalam peraturan perundang-undangan, yang dijadikan sebagai pedoman

¹ M. Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 3.

² *Ibid.*, hlm. 22.

bertingkahtaku dalam menjaga dan mengatur keseimbangan hubungan antar individu maupun kepentingan masyarakat umum. Peraturan perundang-undangan sangat penting dalam keberlangsungan hidup suatu negara, karena dibuatnya peraturan perundang-undangan diharapkan dapat menjaga ketertiban dan ketentraman kehidupan dalam bermasyarakat.

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi ini menyebabkan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang ikut meningkat. Kebutuhan hidup masyarakat yang semakin meningkat, menjadi salah satu faktor utama masyarakat di Indonesia berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Pekerjaan menjadi salah satu faktor utama sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Melaksanakan suatu pekerjaan atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seseorang tidak boleh merugikan orang lain. Masing-masing orang harus berperilaku sesuai dengan hukum dan tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Aturan-aturan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan digunakan sebagai kontrol setiap individu dalam berhubungan dengan individu lain agar terhindar dari suatu konflik

Namun pada kenyataannya di era globalisasi ini, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin berkembang pula jenis tindak pidana atau kejahatan di Indonesia. Tatanan kehidupan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan banyak yang dilanggar oleh masyarakat. Menurut data yang telah dikumpulkan dari Kepolisian di berbagai daerah di Indonesia, pada tahun 2015 tindak pidana yang telah terjadi sebanyak

352.936 kasus pidana.³ Banyaknya kasus pidana yang terjadi, ada beberapa diantaranya yang masih harus dikaji lebih dalam untuk menemukan penyelesaian hukumnya.

Pada tahun 2016 ini, marak terjadi tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Indonesia, sebagai contoh yang sangat menyita perhatian masyarakat adalah kasus dari Kanjeng Dimas yang terjadi di Kabupaten Probolinggo. Bagi sebagian kalangan, Kanjeng Dimas merupakan sosok orang yang memiliki kelebihan supranatural yang dapat menggandakan uang hingga milyaran rupiah. Namun di era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, kemampuan yang dimiliki Kanjeng Dimas hanyalah tipu muslihat atau *akal-akalan* untuk mengelabui banyak orang.⁴ Fenomena penggandaan uang seakan telah menghipnotis beberapa kalangan di Indonesia, bahkan pengikut Kanjeng Dimas mencapai 23.000 orang.⁵ Ini menandakan bahwa beberapa kalangan masyarakat di Indonesia masih percaya dengan hal-hal yang bersifat Irasional.

Di Kabupaten Wonosobo, fenomena tentang penggandaan uang sudah terjadi bahkan sebelum kasus Kanjeng Dimas beredar luas dikalangan masyarakat. Kabupaten Wonosobo adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 984.68 km² dan jumlah penduduk pada tahun 2015

³ <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1570>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2016.

⁴ <http://m.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt57eb805e299df/kasus-penggandaan-uang-bak-penyakit-sosial-di-masyarakat>, diakses pada tanggal 17 Desember 2016.

⁵ http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/10/161005_indonesia_pengikut_di_mas_kanjeng, diakses pada tanggal 17 Desember 2016.

sebanyak 777.116 jiwa.⁶ Hasil dari observasi penulis di 2 RT yang berbeda desa, menunjukkan bahwa beberapa kalangan masyarakat masih percaya dengan hal-hal yang bersifat irasional. Praktik penggandaan uang di Wonosobo sangat tertutup, hanya orang-orang tertentu yang mengetahui adanya praktik penggandaan uang di suatu desa. Masyarakat tidak banyak yang melaporkan tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang ini dikarenakan beberapa masyarakat enggan atau tidak terbiasa berurusan dengan hukum.

Hasil observasi menunjukkan bahwa dari kurun waktu 2012 sampai 2016, setiap tahun terdapat laporan mengenai penipuan dengan modus penggandaan uang, kecuali pada tahun 2014 tidak ada laporan mengenai kasus tersebut. Masyarakat yang mempunyai pendidikan tinggipun masih percaya dengan hal-hal yang bersifat mistis seperti itu. Beberapa faktor menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Kabupaten Wonosobo. Penegak hukum dinilai memiliki peran penting di dalam melakukan pencegahan maupun untuk menanggulangi kejahatan tersebut, ini bertujuan supaya masyarakat tidak terpengaruh dengan hal-hal serupa atau hal-hal yang bersifat irasional. Peran aparat penegak hukum maupun masyarakat juga penting dalam penegakan hukum terkait tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.

⁶ <http://wonosobokab.bps.go.id/index.php/linkTabelStatis>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2016.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan menuangkannya dalam penulisan hukum yang berjudul “FAKTOR PENYEBAB DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PENGGANDAAN UANG DI KABUPATEN WONOSOBO”

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Kabupaten Wonosobo?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Kabupaten Wonosobo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Kabupaten Wonosobo.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Kabupaten Wonosobo.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Dapat menerapkan ilmu di bidang hukum pidana yang dilakukan melalui penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah. Menambah pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dalam melakukan sesuatu.

2. Bagi masyarakat

Menambah pengetahuan dan referensi bagi masyarakat di bidang hukum, khususnya mengenai faktor penyebab dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.

E. Definisi Operasional

Agar dapat dengan mudah memahami pembahasan ini, dibutuhkan batasan atau cakupan permasalahan yang jelas mengenai istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam penelitian skripsi ini. Dari judul yang telah penulis ajukan, perlu untuk dijelaskan beberapa kata agar terdapat kesamaan dalam memaknai permasalahan yang ada. Definisi Operasional mengungkapkan pembatasan yang dipergunakan, sehingga dalam penulisan ini ditetapkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Faktor penyebab tindak pidana

Kriminologi terutama ditujukan untuk menganalisa atau mencari sebab-sebab suatu kejahatan (*etiology of crime*). Faktor-faktor terjadinya suatu tindak pidana dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu disebabkan karena pengaruh dari dalam diri pelaku dan pengaruh dari luar diri pelaku atau pengaruh lingkungan. Para ahli menyadari bahwa penyebab kejahatan tidak ditentukan oleh satu/ dua faktor tetapi banyak faktor yang menjadi penyebab kejahatan. Dalam mempelajari kriminologi, dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan

untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan atau penyebab kejahatan

2. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan dalam arti yang terbatas atau sempit. Penegakan hukum dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Penegakan hukum dalam arti sempit, hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Pencegahan dan penanggulangan suatu tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung, perlu dilakukan demi kelancaran penegakan hukum dan untuk mengurangi hal-hal yang menjadi faktor pendukung dalam suatu tindak pidana. Upaya pencegahan terjadinya suatu tindak pidana dapat dilakukan dengan cara preventif maupun represif.

3. Tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang

Penggandaan uang berasal dari gabungan kata yaitu ganda dan uang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ganda atau penggandaan berarti, melipatkan, menjadikan berlipat, memperbanyak, menggandakan atau

melipatgandakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengandaan uang adalah melipatgandakan atau memperbanyak uang. Di era berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, cara-cara yang dilakukan seseorang yang merasa dapat melipatgandakan uang hanyalah bersifat irrasional atau akal-akalan saja, sehingga pengandaan uang dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan.

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris untuk melihat hukum dalam arti nyata atau meneliti bekerjanya hukum dalam masyarakat.

2. Pendekatan penelitian

- a. Pendekatan Yuridis-sosiologis, yaitu penelitian dengan mencermati praktik hukum yang berlaku di masyarakat melalui penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.
- b. Pendekatan Yuridis-Kriminologis, yaitu penelitian dengan memahami permasalahan berdasarkan teori-teori kriminologi tentang faktor terjadinya tindak pidana.

3. Objek penelitian

- a. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus pengandaan uang di Kabupaten Wonosobo.

- b. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Kabupaten Wonosobo.

4. Subjek penelitian

- a. 3 pelaku penggandaan uang berinisial HA, MEB, SY
- b. 2 korban penggandaan uang berinisial SR dan ZA
- c. 3 masyarakat berinisial SM, FS, AS
- d. Ipda Sabar, SIK penyidik di POLRES Wonosobo
- e. Dian Nur Pratiwi, S.H., Mh. Li, hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo

5. Sumber Data

- a. Data Primer

Data yang diperoleh dari lapangan yaitu wawancara dengan pelaku penggandaan uang, korban penggandaan uang, Polisi Resor Kabupaten Wonosobo, serta hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo, guna memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

- b. Data Sekunder berupa bahan-bahan hukum, meliputi:

- 1) Bahan hukum primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- b) Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
- c) Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat
- d) Putusan Pengadilan Nomor 8 /Pid.B/2014/PN.Wsb
- e) Putusan Pengadilan Nomor 56 /Pid.B/2015/PN.Wsb
- f) Laporan polisi Nomor LP/170/XII/2012/JATENG/RES WSB.
- g) Laporan polisi Nomor LP/B/33/II/2013/JATENG/RES WSB.
- h) Laporan polisi Nomor LP/B/149/XI/2013/JATENG/RES. WSB
- i) Laporan polisi Nomor LP/B/05/I/2015/JATENG/RES WSB
- j) Laporan polisi Nomor LP/B/25/III/2015/JATENG/RES. WSB
- k) Laporan polisi Nomor LP/B/98/X/2016JATENG/RES WSB
- l) Laporan polisi Nomor LP/B/99/X/2016/JATENG/RES. WSB

2) Bahan hukum sekunder

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian

3) Bahan hukum tersier

- a) Data data elektronik yang berkaitan dengan penelitian

- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

a. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Studi kepustakaan


Studi kepustakaan diperoleh dengan cara mengkaji literatur atau buku-buku ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

2) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dan benar-benar mengetahui permasalahan yang dikaji, dengan tujuan untuk memperoleh data secara mendalam serta data yang didapat lebih akurat sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai.

6. Analisis data

Data yang terkumpulkan disusun secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh suatu kebenaran, yaitu dengan menguraikan data yang telah terkumpul sehingga dapat dilakukan pemecahan masalah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi tentang Sebab Terjadinya Tindak Pidana

Kejahatan (*crime*) merupakan fenomena yang kompleks, dan upaya menjelaskannya dari berbagai segi merupakan upaya yang cukup sulit sekaligus menantang. Kejahatan adalah tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan tersebut (pembalasan) atau dikenal juga dengan istilah pidana.⁷ Menurut Moeljatno, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Kriminologi terutama ditujukan untuk menganalisa atau mencari sebab-sebab suatu kejahatan (*etiology of crime*), tetapi tidak terbatas pada bidang tersebut saja, meliputi juga *Phenomenology* dan politik kriminal dan juga tidak dapat dikesampingkan dengan *Victimology* (ilmu tentang korban tindak kejahatan).⁸

Hubungan kriminologi dengan hukum pidana yaitu, hukum pidana adalah teori mengenai aturan-aturan/ norma-norma, sedangkan kriminologi adalah teori

⁷Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh ... Op. Cit.*, hlm. 2.

⁸*Ibid.*, hlm. 6.

tentang gejala hukum. Keduanya bertemu dalam kejahatannya itu tingkahlaku atau perbuatan yang diancam dengan pidana. Perbedaannya, terletak pada objeknya yaitu objek utama hukum pidana adalah menunjuk kepada apa yang dapat dipidana menurut norma-norma hukum yang berlaku, sedang kriminologi tertuju kepada manusia yang melanggar hukum pidana dan lingkungan manusia-manusia tersebut.⁹

Kejahatan menurut penggunaannya dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu pengertian secara praktis, religius dan yuridis. Pengertian kejahatan secara praktis adalah merupakan pengertian campur baur dari pengertian kejahatan dari berbagai norma seperti norma kesusilaan/ kesopanan, norma hukum, norma moral, yang semuanya berasal dari adat istiadat. Pelanggaran atas norma tersebut dapat menyebabkan timbulnya suatu reaksi, baik berupa hukuman, cemooh atau pengucilan. Kejahatan menurut pengertian secara religius dikenal pengertian kebaikan dan kejahatan sebagai faktor-faktor yang saling bertentangan. Sebaliknya dipercayai pula bahwa apa yang disebut kebaikan itu datangnya dari roh Tuhan, sedangkan apa yang disebut sebagai seluruh kejahatan berasal atau didalangi oleh roh jahat, yaitu iblis/ setan.¹⁰

Kejahatan dalam pengertian yuridis melihat pada KUHP yang membedakan antara perbuatan-perbuatan yang digolongkan dalam pelanggaran dan perbuatan-perbuatan yang digolongkan dalam kejahatan. Kejahatan dalam KUHP hanyalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari

⁹*Ibid.*, hlm. 18.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 24.

Buku Kedua KUHP yaitu tentang kejahatan.¹¹ Faktor-faktor terjadinya suatu tindak pidana dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu disebabkan karena pengaruh dari dalam diri pelaku dan pengaruh dari luar diri pelaku atau pengaruh lingkungan. Para ahli menyadari bahwa penyebab kejahatan tidak ditentukan oleh satu/ dua faktor tetapi banyak faktor yang menjadi penyebab kejahatan.¹² Dalam mempelajari kriminologi, dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan atau penyebab kejahatan, antara lain:

1. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association*)

Teori ini dikemukakan pertama kali oleh ahli sosiologi Amerika yaitu E. H. Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology*. Teori mengalami serangkaian tahapan perkembangan, namun pada tahun 1947 dapat diartikulasikan dalam bentuk final dalam sembilan proposisi yang salah satu pernyataan paling berpengaruh dalam sejarah kriminologi yang membahas mengenai sebab-sebab kejahatan, yaitu:

- a. Tingkahlaku kriminal dipelajari.
- b. Tingkahlaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- c. Bagian penting dari mempelajari tingkahlaku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.

¹¹*Ibid.*, hlm. 26.

¹²*Ibid.*, hlm. 74.

- d. Mempelajari tingkahlaku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/ dorongan atau alasan pembenar.
- e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan yaitu menyukai atau tidak menyukai.
- f. Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan yaitu lebih suka melanggar daripada menaatinya.
- g. Assosiasi diferensial ini bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.
- h. Proses mempelajari tingkahlaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- i. Sekalipun tingkahlaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi karena tingkah laku nonkriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.¹³

Dari apa yang dipaparkan tersebut, dapat dikatakan bahwa menurut teori asosiasi diferensial, tingkah laku atau perilaku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Dalam kelompok-kelompok tersebut yang

¹³Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Edisi Kedua (Revisi), Cetakan Ketiga, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 24.

dipelajari adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut.

2. Teori Anomi

Perkembangan masyarakat dunia terutama setelah era depresi besar yang melanda khususnya masyarakat Eropa pada tahun 1930-an telah banyak menarik perhatian pakar sosiologi saat itu. Hal ini disebabkan telah terjadi perubahan besar dalam struktur masyarakat sebagai akibat dari depresi tersebut, yaitu tradisi yang telah menghilang dan telah terjadi “deregulasi” di dalam masyarakat. Keadaan inilah yang dinamakan sebagai “anomi”. Pakar sosiologi melihat peristiwa tersebut lebih jauh lagi dan mengambil makna darinya sebagai suatu bukti atau petunjuk bahwa terdapat hubungan erat antara struktur masyarakat dengan penyimpangan tingkah laku (*deviant behavior*) individu.¹⁴

Istilah anomie dipergunakan oleh dua tokoh yaitu Emile Durkheim dan Robert K. Merton. Teori anomie erat kaitannya dengan riset mengenai bunuh diri yang dilandaskan pada asumsi bahwa rata-rata bunuh diri yang terjadi di masyarakat yang merupakan tindakan akhir puncak dari suatu anomie bervariasi atas dua keadaan sosial, yaitu *social integration* dan *social deregulation*. Keadaan terendah atau tertinggi dari tingkat integrasi dan regulasi akan mengakibatkan tingginya angka rata-rata bunuh diri. Bunuh diri berasal dari tiga kondisi sosial yang menekan (*stress*), yaitu:

¹⁴*Ibid.*, hlm. 33.

- a. Deregulasi kebutuhan;
- b. Regulasi yang keterlaluhan atau fatalisme;
- c. Kurangnya integrasi struktural atau egoisme.¹⁵

3. Teori Labeling

Pada awal tahun 1960-an muncul suatu teori kriminologi dengan menggunakan pendekatan yang berbeda dari teori-teori lain. Tokoh penting dalam pengembangan teori labeling ini adalah Howard S. Becker dan Edwin Lemert. Teori ini merupakan cabang/ pengembangan dari teori yang muncul lebih dahulu, teori labeling menjawab pertanyaan tentang kejahatan dan penjahat dengan menggunakan perspektif yang baru.¹⁶

Teori-teori lain melakukan pendekatan dari sudut statistik, patologis atau pandangan yang bersifat relatif, sedangkan Becker beranggapan bahwa pendekatan-pendekatan dimaksud tidak adil dan kurang realistis. Pembahasan teori labeling menekankan pada dua hal yaitu:

- a. Menjelaskan permasalahan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label;
- b. Pengaruh atau efek dari label tersebut sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya.¹⁷

¹⁵*Ibid.*, hlm. 34.

¹⁶Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh Perubahan ... Op. Cit.*, hlm. 90.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 90.

Para ahli telah sepakat bahwa proses pemberian label merupakan penyebab seseorang untuk menjadi jahat. Ada dua hal yang perlu diperhatikan;

- a. Adanya label akan menimbulkan perhatian masyarakat terhadap orang yang diberi label. Hal ini akan menyebabkan masyarakat di sekitarnya memperhatikan terus menerus orang yang diberi label tersebut
- b. Adanya label mungkin akan diterima oleh individu tersebut dan berusaha untuk menjalani sebagaimana label yang dilekatkan pada dirinya.¹⁸

Pembahasan teori labeling yang kedua adalah mengenai Pengaruh atau efek dari label tersebut. Persoalan ini memperlakukan labeling sebagai variabel yang independen atau variabel bebas/ mempengaruhi. Dalam kaitannya ini, terdapat dua proses bagaimana labeling mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap untuk melakukan penyimpangan tingkahlakunya. Pertama, cap/label menarik perhatian pengamat dan mengakibatkan pengamat selalu memperhatikannya dan kemudian seterusnya cap/label itu diberikan padanya oleh pengamat. Kedua, label atau cap tersebut sudah diadopsi oleh seseorang dan mempengaruhi dirinya sehingga ia mengakui dengan sendirinya sebagaimana cap/label itu diberikan padanya oleh si pengamat.

Salah satu dari kedua proses tersebut dapat memperbesar penyimpangan tingkah laku (kejahatan) dan membentuk karier kriminal seseorang. Seseorang yang telah memperoleh label dengan sendirinya akan menjadi perhatian orang-

¹⁸*Ibid.*, hlm. 91.

orang disekitarnya. Selanjutnya, kewaspadaan atau perhatian orang-orang di sekitarnya akan mempengaruhi orang dimaksud sehingga kejahatan kedua dan selanjutnya akan mungkin terjadi.¹⁹

4. Teori kontrol sosial

Teori kontrol sosial, terutama dikembangkan di Amerika Serikat dan untuk pertama kalinya disistematisasi oleh Hirschi pada tahun 1972. Teori ini dapat diuji secara konkrit empiris, dibandingkan dengan teori-teori kriminologi lain.²⁰ pada usia tertentu, seseorang berbicara dengan bahasa yang juga digunakan oleh orang lain, mengemudi mobil tanpa melanggar rambu-rambu lalu lintas, dan melakukan hal lain yang dianggap wajar. Semua itu cenderung diterima begitu saja, namun bukti menunjukkan bahwa hal-hal tersebut tidaklah natural atau alami. Semua tindak kepatuhan ini perlu banyak penjelasan. Fokus dari teori kontrol, yang berpendapat bahwa karena konformitas atau kepatuhan tidak bisa diterima begitu saja, maka nonkonformitas seperti kejahatan dan *delinkuensi* (kenakalan remaja) diperkirakan akan muncul apabila kontrol sosial kurang efektif.²¹

Pengertian teori kontrol merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga,

¹⁹Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita ... Op. Cit.* Hlm. 50.

²⁰J.E Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

²¹J. Robert Lilly, Francis T. Cullen, Richard AAA. Ball, *Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi*, terjemahan oleh Tri Wibowo, Edisi Kelima, Cetakan Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta 2015, hlm. 163.

pendidikan, dan kelompok dominan.²² Dengan kata lain, teori kontro sosial merupakan suatu teori yang berusaha untuk mencari jawaban mengapa seseorang melakukan kejahatan. Ada empat elemen ikatan sosial yang terdapat dalam setiap masyarakat, yaitu:

a. *Attachment*, adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Kalau attachment sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain. Kaitan attachment dengan penyimpangan adalah sampai sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan. Attachment dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Attachment total*, adalah suatu keadaan dimana seorang individu melepas rasa ego yang terdapat dalam dirinya dan diganti dengan rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan inilah yang mendorong seseorang untuk selalu menaati aturan-aturan, karena pelanggaran terhadap aturan tersebut berarti menyakiti perasaan orang lain.
- 2) *Attachment partial*, adalah hubungan antara seorang individu dengan lainnya, dimana hubungan tersebut tidak didasarkan pada peleburan ego dengan ego yang lain tetapi karena hadirnya orang lain yang mengawasi.

²²Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita ... Op. Cit.*, hlm 41.

- b. *Commitment*, adalah keterikatan seseorang pada sub sistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi-organisasi dan sebagainya. Segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu tersebut, akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut, yang dapat berupa harta, benda, reputasi, masa depan, dan sebagainya. Segala investasi tersebutlah yang mendorong orang untuk taat pada aturan-aturan yang berlaku. Bila mereka tidak taat, maka segala investasi yang diperoleh akan lenyap begitu saja. Investasi tersebut dapat digunakan sebagai rem untuk melakukan devian.
- c. *Involvement*, merupakan aktivitas seseorang dalam sub sistem konvensional. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan deviasi (penyimpangan). Bila orang aktif dalam segala kegiatan maka orang tersebut akan menghabiskan segala waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut, sehingga dia tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian segala aktivitas yang dapat mendatangkan manfaat, akan mencegah orang untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- d. *Belief*, merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial. Belief merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan seseorang kepada norma-norma yang ada akan menimbulkan kepatuhan terhadap norma. Kepatuhan terhadap norma tersebut akan mengurangi keinginan untuk melanggar, tetapi bila

orang tidak mematuhi norma-norma maka lebih besar kemungkinan orang tersebut melakukan pelanggaran.²³

Terdapat beberapa mazhab yang melatarbelakangi timbulnya suatu kejahatan, antara lain yaitu aliran klasik, yang menjadi dasar pemikiran adalah bahwa manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang memiliki kehendak bebas dalam bertingkah laku. Manusia mempunyai kemampuan dalam memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginannya, dalam aliran ini pidana merupakan jalan satu-satunya untuk mengatasi kejahatan. Kedua yaitu aliran positifis, aliran ini menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya, karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan.

B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep dan dengan demikian digolongkan kepada sesuatu yang abstrak. Kelompok abstrak ini termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Penegakan hukum membicarakan mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang abstrak itu., untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide itu ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak itu ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut. Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan dan juga Badan-badan Perundang-undangan, pada

²³ *Ibid.*, 99-103.

hakikatnya mengemban tugas yang sama yaitu mewujudkan hukum dan menegakkan hukum dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, Inti dan arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terumuskan di dalam kaidah-kaidah dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap terakhir, untuk mencipatakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan dalam arti yang terbatas atau sempit.

Penegakan hukum dalam arti luas merupakan proses penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Penegakan hukum dalam arti sempit, hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Daya paksa diperkenankan apabila diperlukan untuk memastikan tegaknya hukum itu. Lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia antara lain:

1. Kepolisian

Fungsi lembaga ini telah termuat di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa, “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”, sedangkan aparat penegak hukumnya biasa disebut dengan polisi. Pada penelitian ini polisi adalah sebagai subjek penegak hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.

2. Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan.²⁴ Aparat penegak hukum biasa disebut dengan jaksa. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”

3. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Aparat penegak hukumnya adalah hakim. Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 8

²⁴ http://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan, diakses pada tanggal 23 Januari 2017.

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa, “hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.”

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Pengertian dari sudut objeknya ini, juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan *law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit.

Penegakan hukum dapat dikatakan bukan hanya semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum, sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. pendapat demikian merupakan pandangan yang sempit dan mempunyai kelemahan. masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor hukumnya itu sendiri, kemungkinan adanya ketidakserasian antar perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, atau ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum

tidak tertulis (kebiasaan) yang terjadi di masyarakat, serta kemungkinan pertentangan mengenai nilai kepastian hukum dengan keadilan hukum.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum mempunyai peranan penting, jika peraturan perundang-undangan sudah baik namun mentalitas petugas penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan dalam sistem penegakan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, supaya penegakan hukum berjalan baik atau berjalan dengan semestinya, maka diperlukan juga sarana dan fasilitas yang memadai.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum di dalam masyarakat, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan mempunyai fungsi yang besar bagi masyarakat, yaitu mengatur supaya manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya berbuat, bertindak, dan menentukan sikapnya jika berhubungan dengan orang lain.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.²⁵ Ruang lingkup dari istilah penegak hukum sangat luas, oleh karenanya mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role).²⁶

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan juga melibatkan tingkah laku manusia. Hukum itu tidak dapat tegak dengan sendirinya, ini dapat diartikan bahwa hukum tidak dapat mewujudkan sendiri janji-janji atau kehendak yang tercantum di dalam peraturan-peraturan. Janji atau kehendak tersebut dapat dimisalkan seperti memberikan perlindungan kepada masyarakat atau menjatuhkan pidana tertentu kepada seseorang sesuai dengan persyaratan atau ketentuan tertentu.²⁷

Pencegahan dan penanggulangan suatu tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung, perlu dilakukan demi kelancaran penegakan hukum dan untuk mengurangi hal-hal yang menjadi faktor pendukung dalam suatu tindak pidana. Upaya pencegahan terjadinya suatu tindak pidana dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

²⁵ Soerjono, hlm. 8.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 19.

²⁷ Satjipto, hlm. 7

1. Preventif

Preventif menitikberatkan pada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali akan dilakukan oleh seseorang. Upaya ini dilakukan dengan cara menyesuaikan cara pencegahan dengan jenis kejahatan dan penyebabnya yang menjadi pendorong seseorang melakukan suatu kejahatan. Misalnya, wajib kunjung yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan suatu informasi atau penyuluhan.²⁸ Pencegahan suatu kejahatan dapat dilakukan melalui pendekatan sebagai berikut:²⁹

- a. *Social Crime Prevention*, merupakan pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial, kegiatannya ditujukan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran. Sasaran dalam pendekatan ini adalah populasi umum (masyarakat) maupun kelompok-kelompok yang mempunyai resiko tinggi untuk melakukan pelanggaran.
- b. *Situational Crime Prevention*, yang menjadi perhatian utama dalam pendekatan ini adalah mengurangi kesempatan seseorang tau kelompok untuk melakukan pelanggaran.
- c. *Community Based Crime Prevention*, adalah pencegahan kejahatan melalui pendekatan masyarakat, segala langkahnya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat dan

²⁸ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 155.

²⁹ Soejono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni Bandung, 1976, hlm. 55.

mengurangi kejahatan dengan jalan meningkat kapasitas untuk menggunakan kontrol sosial informal.

2. Represif

Pencegahan ini dilakukan apabila kejahatan sudah terjadi di masyarakat. Pihak yang dominan melakukan pemberantasan kejahatan ini adalah penegak hukum, antara lain kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Upaya ini dilakukan untuk memberantas kejahatan yang terjadi di masyarakat yang diarahkan pada pelaku kejahatan tersebut, sehingga masyarakat menjadi aman, misalnya memberikan sosialisasi tentang kesadaran hukum kepada para pelaku kejahatan.³⁰

Penanggulangan kejahatan dari perspektif kebijakan hukum pidana, dapat dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan penal (Hukum Pidana), menitik beratkan pada sifat represif yakni berupa penindasan, pemberantasan, dan penumpasan setelah kejahatan terjadi. Seseorang yang melakukan tindak pidana akan ditangani sesuai dengan prosedur sampai pada pengenaan sanksi.
2. Pendekatan non penal (non hukum pidana), yaitu usaha dalam bentuk pembinaan, dan atau usaha pendidikan non formal lainnya. Pendekatan ini menitik beratkan pada sifat preventif yaitu lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya suatu kejahatan, maka

³⁰ *Ibid.*, hlm. 56.

sarana utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit* untuk tindak pidana, kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinyapun sama yaitu *strafbaar feit*. Timbul masalah dalam menerjemahkan *strafbaar feit*, beberapa ahli hukum pidana menerjemahkannya sebagai peristiwa pidana atau perbuatan pidana, namun sekarang semua undang-undang telah memakai istilah tindak pidana.³¹ Tindak pidana atau delik berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku tersebut dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.³²

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu.³³ Pada kesempatan yang lain, dia juga mengatakan dengan substansi yang sama bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Pompe berpendapat bahwa tindak pidana sebagai pelanggaran norma yang diadakan karena pelanggaran bersalah dan harus dihukum untuk menegakkan aturan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Tindak pidana suatu kelakuan dengan tiga

³¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*”, Edisi Revisi 2008, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 94.

³² *ibid.*, hlm. 55.

³³ Moljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, dikutip dalam Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 91.

hal sebagai kesatuan yaitu melawan hukum, kesalahan yang dapat dicela dan dapat dipidana.³⁴

Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.³⁵ Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur yang berlaku. berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya.³⁶

Tindak pidana yang disebut juga delik mempunyai unsur-unsur yang digunakan untuk mengetahui sejauhmana seseorang dapat dikategorikan melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan seberapa berat perbuatan tersebut dilakukan. Pihak yang berwajib dalam menemukannya harus memperhatikan dua unsur yaitu:

1. Unsur Obyektif

Unsur ini tertuju pada perbuatan si pelaku kejahatan, suatu perbuatan hanya dapat dijatuhi sanksi, apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, melawan hukum, bagaimana berlangsungnya kejahatan sehingga orang lain merasa dirugikan. Unsur obyektif harus meliputi pula pengungkapan apakah

³⁴ W.P.J Pompe, *Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, dikutip dalam Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip ... Ibid.*, hlm. 92.

³⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, dikutip dalam Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 98.

³⁶ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum ... Ibid.*, hlm. 98.

perbuatannya dilakukan karena kelalaian, kesengajaan yang telah direncanakan, atau perbuatannya merupakan berat atau ringan.³⁷

2. Unsur Subyektif

Unsur ini tertuju kepada orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut atau si pelanggar hukum, yaitu terhadap budi pekertinya, tabiat, sifat-sifat kejiwaan atau batin si pelaku. Dengan unsur ini, diharapkan dapat tercapai penentuan yang meyakinkan bahwa seseorang yang disangka atau dituduh melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum benar-benar telah melakukan perbuatannya, sehingga dengan demikian dapat dilakukan penahanan untuk pengusutan selanjutnya.³⁸

Unsur-unsur perbuatan pidana adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian perbuatan pidana yang dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana, dikatakan sebagai perbuatan pidana ketika perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya. Unsur-unsur perbuatan pidana meliputi: pertama, perbuatan itu berujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. Kedua, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun materiil. Ketiga, adanya

³⁷ Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm. 61.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 62.

hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.³⁹

Moelyatno menjelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut,⁴⁰

1. Perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat, tidak selamanya kelakuan dan akibat terjadi pada waktu yang sama, demikian pula tidak selamanya kelakuan dan akibat terjadi pada tempat yang sama.
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan,
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif, adalah perbuatan nyata yang secara kasat mata memenuhi unsur delik.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif, adalah niat atau sikap batin dari pelaku.

Delik mempunyai berbagai macam yang dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu:

1. Menurut cara penuntutannya
 - a. Delik aduan, delik ini hanya akan ditangani oleh pihak yang berwajib apabila mereka yang merasa dirugikan melaporkan atau mengadukan pada yang berwajib, tanpa adanya pengaduan yang

³⁹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum ... Op. Cit.*, hlm. 98.

⁴⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip ... Op. Cit.*, hlm. 94.

merasa dirugikan, maka alat-alat kekuasaan hukum tidak akan melakukan tuntutan.

b. Delik biasa, merupakan perbuatan jahat seseorang atau pelanggaran yang dilakukannya, baik dilaporkan atau tidak dilaporkan oleh masyarakat, bila diketahui oleh yang berwajib akan segera ditindak untuk selanjutnya diajukan ke meja hijau.

2. Menurut jumlah perbuatannya

a. Delik tunggal, apabila perbuatan jahat atau pelanggaran hukumnya itu hanya mengenai satu persoalan saja

b. Delik jamak, perbuatan jahat atau pelanggaran hukum yang dilakukan seseorang, menyangkut pula perbuatan jahat lainnya atau pelanggaran hukum lainnya.⁴¹

3. Menurut tindakan atau akibatnya

a. Delik Materiil, merupakan delik yang terjadi sebagai akibat suatu perbuatan

b. Delik formil, meliputi perbuatan melanggar hukum atau perbuatan jahat yang dapat dijatuhi sanksi hukum apabila perbuatannya itu telah selesai dikerjakan.

Perbuatan pidana didasari oleh sebuah asas yaitu asas legalitas yang tercantum didalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi, “Suatu perbuatan tidak

⁴¹ Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar ... op. Cit.*, hlm. 59

dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”, sedangkan dasar dari dapat dipidananya seseorang adalah kesalahan, yang berarti seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai kesalahan. Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Van Hamel memberikan definisi pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu: mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, amampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁴² Hukum pidana memberikan ukuran bahwa yang menentukan seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dilihat dari kemampuan bertanggung jawab orang tersebut. Hanya orang-orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban oleh orang terhadap suatu perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Kesepakatan menolak tersebut berupa peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang lahir dan berkembang di dalam masyarakat.⁴³ Simons mengemukakan bahwa definisi pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga suatu

⁴² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip ... Op. Cit*, hlm 121.

⁴³ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 71.

ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut. Dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.⁴⁴

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Penggandaan Uang

Penggandaan uang berasal dari gabungan kata yaitu ganda dan uang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ganda atau penggandaan berarti, melipatkan, menjadikan berlipat, memperbanyak, menggandakan atau melipatgandakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggandaan uang adalah melipatgandakan atau memperbanyak uang. Di era berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, cara-cara yang dilakukan seseorang yang merasa dapat melipatgandakan uang hanyalah bersifat irrasional atau akal-akalan saja, sehingga penggandaan uang dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan.

Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu proses, cara, atau perbuatan menipu (mengecoh). Penipuan berasal dari kata dasar tipu yang artinya adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, kecoh. (kbbi, 1530) Penipuan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Buku II KUHP Bab XXV sebagai kejahatan terhadap harta benda khususnya dari Pasal

⁴⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip ... Loc. Cit*, hlm 122.

378 sampai Pasal 395. Istilah penipuan atau *bedrog* digunakan di dalam Bab ke XXV tersebut, karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dimana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.⁴⁵ Tindak pidana penipuan dalam pokoknya diatur di dalam Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pengertian penipuan sesuai dengan pasal tersebut di atas, tampak secara jelas bahwa yang dimaksud penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena seakan-akan perkataan yang diucapkan benar. M. Sudrajat Bassar berpendapat bahwa, penipuan adalah suatu bentuk berkicau, sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya. Soesilo merumuskan bahwa tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana penipuan dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapus piutang

⁴⁵ Lamintang, *Dasar-dasar ... Op. Cit*, hlm. 262.

b. Maksud pembujukan adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak

c. Perbuatan membujuk dilakukan dengan cara:

1) Nama palsu atau keadaan palsu

2) Akal cerdas (tipu muslihat)

3) Karangan perkataan bohong

2. Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap seseorang sehingga orang tersebut menuruti untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian.

3. Tentang barang tidak disebutkan batasannya bahwa barang tersebut harus kepunyaan orang lain, jika membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri juga dapat disebut dengan penipuan asalkan elemen lainnya terpenuhi.

4. Seperti halnya dengan pencurian, penipuanpun jika dilakukan dalam kalangan keluarga berlaku peraturan yang termuat di dalam Pasal 367 jo 394 KUHP.⁴⁶

Unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP, menurut Moh. Anwar sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 269.

1. Unsur Objektif:

a. Menggerakkan orang lain

Menggerakkan disebut juga dengan *bewegen*, sebagian ahli juga menggunakan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Menggerakkan dalam Pasal 378 KUHP berbeda dengan pengertian menggerakkan dalam konteks Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berupa pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan, ancaman kekerasan ataupun dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan. KUHP tidak secara spesifik memberikan penjelasan mengenai *bewegen* tersebut. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh terhadap orang lain melalui sebuah tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang sifatnya menipu.

b. Menyerahkan suatu barang

Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian maupun penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Menyerahkan benda dalam konteks tindak pidana penipuan tidaklah harus dilakukan secara langsung oleh penipu, melainkan penyerahan suatu barang dapat pula dilakukan oleh pihak ketiga (suruhan dari penipu). Perbuatan penyerahan ini bukan hanya penting untuk menentukan apakah suatu kejahatan penipuan telah selesai atau belum, tetapi juga penting untuk

⁴⁷ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1989, hlm. 40-41.

diketahui dalam hubungannya untuk menentukan tempat terjadinya suatu tindak pidana. Tindak pidana penipuan dikatakan telah selesai dilakukan apabila orang yang digerakkan untuk menyerahkan suatu barang tersebut, telah melepaskan barang yang dikehendakinya kepada penerima barang atau dalam hal ini penipu. Namun apabila tidak disertai atau tidak diikuti dengan penyerahan barang, maka perbuatan tersebut disebut dengan percobaan penipuan.

- c. supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Utang yang dimaksud di dalam unsur tindak pidana penipuan tidak sama artinya dengan utang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Memberi utang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Menghapuskan piutang adalah menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.

- d. dengan menggunakan: nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan. Cara untuk menggerakkan seseorang tersebut dilakukan dengan cara:

- 1) Nama palsu atau martabat palsu

penggunaan nama yang bukan merupakan nama sendiri, bukan merupakan nama keluarga maupun nama kecil atau nama yang telah dikenal oleh umum, tetapi menggunakan nama orang lain termasuk didalam penggunaan nama palsu. Martabat palsu dimaksudkan untuk menyebut dirinya dalam keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan korban percaya kepada pelaku, misalnya adalah menyebutkan dirinya seorang pejabat atau seseorang yang berkuasa, atau seorang ahli waris dan seorang wafat yang meninggalkan harta warisan.

2) Tipu muslihat

Tipu muslihat merupakan perbuatan membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan memperlihatkan sesuatu. Ketidakbenaran yang tidak terdapat pada tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan harus telah ada pada saat melakukan tipu muslihat. Tipu muslihat juga merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bohong, dan atas gambaran peristiwa-peristiwa tersebut dapat mengelabui seseorang.

3) Rangkaian kebohongan

Disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, satu kata bohong saja tidak dianggap cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang

diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis atau benar. Jadi, kata-kata tersebut tersusun sehingga kata-kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

2. Unsur Subjektif:

a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Maksud pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Menguntungkan adalah setiap perbaikan posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya perbaikan ini terletak didalam bidang harta kekayaan seseorang. Menguntungkan tidak hanya terbatas pada memperoleh harta kekayaan saja, bahkan memperoleh pemberian barang yang dikehendaki dan yang oleh orang lain dianggap tidak bernilai termasuk juga dengan menguntungkan. Menguntungkan berarti memberi (mendatangkan) laba, atau menjadikan beruntung (mujur atau berbahagia); memberikan keuntungan (manfaat, kefaedahan, dsb) dengan tindakannya kepada pihak lain.

b. Secara melawan hukum

Syarat melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan. Melawan hukum tidak hanya diartikan sebagai tindakan yang melanggar undang-undang, namun bearti pula bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

Penggandaan uang merupakan salah satu modus, cara atau metode dari tindak pidana penipuan. Berdasarkan unsur-unsur dari tindak pidana penipuan di atas, maka dapat dikaitkan dengan modus penggandaan uang, bahwa para pelaku penggandaan uang dalam melakukan perbuatannya, biasanya menyuruh atau meminta korbannya untuk menyerahkan sejumlah uang yang akan di gandakan atau biasa disebut dengan mahar. Peralatan-peralatan lain untuk menunjang aksi para pelaku dalam melakukan penggandaan uang juga dijadikan persyaratan dalam ritual penggandaan uang yang biasanya diminta dari para korban, seperti ayam, menyan, atau benda-benda lain yang berhubungan dengan hal gaib.

Para pelaku penggandaan uang menggunakan serangkaian kebohongan kepada para korban, dengan menjanjikan sejumlah uang yang telah diserahkan oleh korban kepada pelaku menjadi berlipat ganda atau menjadi sejumlah uang yang telah ditentukan nominalnya. Para pelaku juga biasanya menggunakan nama palsu atau identitas palsu pada saat bertemu dengan korbannya.

E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Penggandaan Uang Menurut Hukum Islam

Islam adalah sebuah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rosul terakhir untuk menjadi petunjuk atau pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Agama Islam mengajarkan atau memberikan petunjuk hal-hal atau tindakan yang diperbolehkan oleh agama maupun yang dilarang oleh agama. Islam merupakan agama yang universal dan menyeluruh, yang tidak hanya mengatur mengenai ibadah saja, akan tetapi juga

memiliki aturan-aturan dan pondasi bagi umat manusia baik dalam perkara kecil maupun besar.

Agama Islam mempunyai aturan-aturan yang wajib ditaati oleh setiap orang beragama Islam, yang keberadaannya atau sistem ketentuannya berasal dari Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT maupun hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan-aturan yang dibuat oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun berhubungan dengan perbuatan (amaliyah), disebut dengan hukum Islam (Syariat Islam). Manusia di dalam kehidupannya tidak luput dari dosa, beberapa dikalengannya melakukan perbuatan jahat (tindak pidana) ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan Syariat Islam.

Tindak pidana di dalam Islam disebut juga dengan *jarimah*, yang didefinisikan oleh Imam Al-Mawardi adalah segala larangan *syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum had atau ta'zir, sedangkan hukumnya yaitu hukum pidana Islam disebut dengan *jinayah*.⁴⁸ Hukum pidana Islam (*jinayah*) adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas-dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan Hadis. Tindakan Kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan

⁴⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Edisi Kedua, Cetakan ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 11.

yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan-tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Alquran dan hadis.⁴⁹ Sumber hukum pidana Islam terdiri dari Alquran, As-Sunnah (hadis Nabi), dan Ar-Ra'yu. Alquran adalah sumber ajaran Islam yang paling utama, memuat kumpulan wahyu-wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. As-Sunnah adalah perbuatan, perkataan, dan perijinan Nabi Muhammad SAW. Ar-Ra'yu atau penalaran adalah penggunaan akal (penalaran) manusia dalam menginterpretasi ayat-ayat Alquran dan Sunnah yang bersifat umum dan dilakukan oleh ahli hukum Islam, yang biasanya di sebut juga dengan *Ijtihad*. Metode-metode di dalam *Ijtihad* yaitu:

1. *ijma'*, adalah kebulatan pendapat *fuqaha mujtahidin* pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah masa Nabi Muhammad SAW.
2. *Qiyas*, adalah mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada ketetapan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya.
3. *Istihsan*, adalah mengecualikan hukum suatu peristiwa dari hukum peristiwa-peristiwa lain yang sejenis dan memberikan kepadanya hukum yang lain yang sejenisnya.

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1.

4. *Mashlahat Mursalah*, adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari syara' baik ketentuan umum maupun khusus.
5. *Sadduz zari'ah*, adalah menghambat/menutup sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan.
6. *Urf*, adalah kebiasaan yang sudah turun temurun tetapi tidak bertentangan dengan ajaran Islam.⁵⁰

Jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal dalam hukum pidana Islam terbagi atas dua bagian yaitu, pertama adalah ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk *qishash dan diat* yang tercantum di dalam Alquran dan Hadis, yang disebut dengan *hudud*. Kedua, ketentuan hukuma yang dibuat oleh hakim melalui putusannya yang disebut dengan hukuman *ta'zir*. menurut sistem hukum pidana Islam, jarimah (tindak pidana) dibagi menjadi tiga yaitu:

1. *Jarimah hudud*, yaitu *jarimah* yang baik perbuatannya maupun hukumannya sudah ditentukan oleh *nash* (Alquran dan Hadis).
2. *Jarimah qishash dan diat*, yaitu jarimah yang berkenaan dengan nyawa dan diri manusia dan perbuatan maupun hukunya sudah ditentukan oleh *nash*.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 15.

3. *Jarimah ta'zir*, yaitu *jarimah* yang hukumannya diserahkan kepada manusia (pemerintah/hakim) yang telah diberi hak wewenang untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku *jarimah ta'zir*. Macam *jarimah ta,zir* yaitu:

- a. *Jarimah* yang macam perbuatannya sudah ditentukan oleh *nash*, sedangkan hukumannya diserahkan kepada manusia (pemerintah/hakim), misal fitnah, menyuap, mengicuh timbangan, dan lain-lain.
- b. *Jarimah* yang baik macam perbuatannya maupun hukumannya diserahkan kepada manusia (pemerintah/hakim), misal peraturan lalu lintas, tata tertib kependudukan, dan lain-lain.⁵¹

Di dalam kehidupan bermasyarakat, banyak terjadi berbagai macam tindak pidana, salah satunya yaitu tindak pidana penipuan yang termasuk kedalam *jarimah ta'zir*. Tindak pidana penipuan di dalam hukum Islam disebut juga dengan *jarimah talbis*. Kata *talbis* mempunyai arti menyelubungkan atau menyelimutkan yang hak kepada yang batal, sehingga tampaknya hak akan tetapi sebenarnya adalah batal. Perbuatan menipu dilarang didalam Q.S Al-Baqarah ayat 42 yang artinya, "Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui." Terdapat beberapa jenis penipuan di dalam Islam, salah satunya disebut dengan *tasyadduq* yaitu dengan kata-kata yang fasih memalingkan hati rakyat sehingga

⁵¹ Marsum, *Jarimah Ta'zir Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1992, hlm. 1.

mereka tergiur atas omongannya, di dalam hukum pidana Indonesia disebut dengan tipu muslihat.⁵²

Tindak pidana penipuan biasanya dilakukan dengan berbagai modus salah satunya yaitu penggandaan uang. Ketua Majelis Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis mengatakan bahwa, proses penggandaan uang hukumnya adalah haram.⁵³ Proses penggandaan uang biasanya menggunakan media gaib, dan dengan alat-alat tertentu sebagai media untuk dapat menggandakan uang. Proses penggandaan uang dengan menggunakan media gaib di dalam Islam dapat dikatakan sebagai jarimah sihir. Kata sihir berarti tipu daya atau memperdaya orang lain dengan berbagai macam tipuan. Para pelaku sihir merasa dapat melakukan perbuatan diluar adat kebiasaan, dengan kata lain sihir erat kaitannya dengan penipuan.⁵⁴

Setiap manusia dianjurkan untuk berusaha mencari rizeki yang halal dan baik bagi dirinya dan harus bertawakal kepada Allah dalam setiap usaha yang dilakukannya. Hanya Allah lah yang mampu memberikan rejeki berlimpah bagi umatnya, manusia tidak dapat menjadikan sesuatu menjadi berlipatganda, oleh karena itu penggandaan uang merupakan perbuatan penipuan. Umat Islam diwajibkan untuk bekerja. mereka tidak boleh mengandalkan rejeki dari sesuatu yang tidak wajar seperti menggandakan uang. Mempercayai adanya dzat lain yang

⁵² *Ibid.*, hlm. 18.

⁵³ http://krjogja.com/web/news/read/11143/Ini_kata_Mui_Soal_Penggandaan_Uang_oleh_Dimas_Kanjeng, diakses pada tanggal 23 Januari 2017.

⁵⁴ Marsum, *Jarimah Ta'zir ... Op. Cit.*, hlm. 46.

bisa memberikan rejeki selain Allah merupakan dosa besar karena termasuk perbuatan syirik.

Islam memberikan hukuman bagi setiap umatnya yang melakukan tindak pidana, untuk menentukan hukuman diperlukan unsur normatif dan moral sebagai berikut:

1. Secara yuridis normatif

Yuridis normatif harus di dasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman, selain itu juga mempunyai unsur materiil, yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan Allah SWT.⁵⁵ Dalam tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang, di dalam ALQuran tidak secara spesifik disebutkan mengenai penggandaan uang itu sendiri, namun ALQuran telah menjelaskan larangan tentang tindak pidana penipuan yang tertulis di dalam Surat AL-Baqarah ayat 42 yang telah tersebut di atas dan juga Surat Ghaffir ayat 28 yang artinya,

Dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata: Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan: Tuhanku ialah Allah padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu. Dan jika ia seorang pendusta maka dialah yang menanggung (dosa) dustanya itu; dan jika ia seorang yang benar niscaya sebagian (bencana) yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta.

⁵⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana ... Op. Cit.*, hlm 22.

Rasulullah SAW bersabda bahwa, "Sesiapa yang menipu kami, maka ia bukanlah daripada kalangan kami." maka dari itu, sudah jelas bahwa perbuatan menipu dilarang oleh agama Islam.

2. Unsur Moral


Unsur moral adalah kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan, disebut dengan *mukallaf* yaitu orang Islam yang sudah baligh dan berakal sehat. Para pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang sebagian besar sudah baligh sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Penipu adalah suatu perilaku yang bersumber dari kemunafikan, ini merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan harta. Penipuan mengakibatkan pihak yang tertipu dirugikan, kesalahan bukan hanya pada pihak penipu, melainkan kesalahan juga ada pada pemilik harta yaitu karena kebodohnya sehingga tertipu. sanksi yang dikenakan terhadap penipu lebih ringan jika dibandingkan dengan pidana pencurian. Menipu adalah perbuatan membohongi atau berdusta.⁵⁶ Berlaku dusta adalah ciri munafik, seperti yang dinyatakan dalam Alquran Annisaa 142 yang artinya,

Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah-lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk shalat mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria (ingin dipuji) di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 71.

Ritual mengenai penggandaan uang merupakan salah satu modus tindak pidana penipuan yang digolongkan sebagai *Jarimah ta'zir*, oleh karena itu hukumannya diserahkan kepada manusia (pemerintah/hakim) yang telah diberi hak wewenang untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku *jarimah ta'zir*, sesuai dengan berat ringannya perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Penggandaan Uang di Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Wonosobo adalah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian lokasi antara 250m hingga 250 m di atas permukaan laut. Kondisi di Wonosobo sangat subur, sehingga mendukung untuk pengembangan pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat Wonosobo. Mata pencaharian lain masyarakat wonosobo yaitu bergerak dalam sektor perdagangan, pariwisata, serta sektor informal lainnya.⁵⁷ Kondisi tanah yang sangat subur tidak menjamin masyarakat di Kabupaten Wonosobo terlepas dari angka kemiskinan. Sumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁷ <http://dprd-wonosobo.net/geografi.php>, diakses pada tanggal 27 Januari 2017.

⁵⁸ <https://wonosobokab.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 27 Januari 2017.

Tabel 1

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Wonosobo Tahun 2012
sampai 2015

Tahun	Garis Kemiskinan Rp/kapita/bln	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin (persen)
2012	242,047	169.30	22.50
2013	258,522	170.10	22.08
2014	267,548	165.80	21.42
2015	275,180	166.40	21.45

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo terjadi penurunan sedikit demi sedikit. Kurangnya lapangan pekerjaan dan juga pendidikan masyarakat yang rendah, berdampak pula pada tingkat kejahatan atau tindak pidana di Kabupaten Wonosobo. Penghasilan yang dirasa tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat memicu seseorang melakukan tindak pidana atau kejahatan. Tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang adalah salah satu kejahatan yang ada di Kabupaten Wonosobo, dan dibahas dalam penelitian ini.

Berkembangnya teknologi di era globalisasi ini, seharusnya dapat membuat masyarakat di Kabupaten Wonosobo juga berpikir maju dan berkembang. Kenyataannya masih banyak masyarakat yang masih percaya dengan hal hal yang bersifat mistis atau gaib, salah satunya yaitu ritual penggandaan uang. Masyarakat Wonosobo yang masih percaya dengan hal gaib, menggunakan ritual penggandaan uang ini untuk mengatasi masalah keuangan. Ritual ini menjadi modus suatu tindak pidana penipuan sebab, tidak terbuktinya ritual tersebut dan mengakibatkan korbannya menderita kerugian materiil.

Terjadinya suatu tindak pidana didasari atas beberapa faktor penyebab yang melatarbelakanginya. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan khususnya dengan modus penggandaan uang, harus diketahui untuk dapat mencegah maupun menanggulangi kejahatan tersebut, berikut ini adalah hasil wawancara dari sejumlah pihak untuk lebih mengetahui mengenai faktor penyebab tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.

1. Hasil wawancara dengan Dian Nur Pratiwi, S.H., Mh. Li sebagai hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo.

Ibu Dian Nur Pratiwi mengatakan bahwa, faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang ada pada diri pelaku dan juga korban itu sendiri. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama dari segi pelaku, pada umumnya para pelaku penggandaan uang pekerjaannya adalah sebagai dukun atau mengaku sebagai orang pintar yang bisa melipat gandakan uang. Para pelaku biasanya mengaku bahwa mereka membutuhkan uang untuk

biaya hidup sehari-hari, sehingga mereka melakukan jalan pintas dengan cara melakukan penipuan.

Faktor lain dari segi pelaku yaitu masalah kepercayaan para pelaku sendiri atau dari segi keimanan mereka. Para pelaku penggandaan uang masih percaya hal-hal gaib sehingga masih ada pelaku yang merasa mempunyai kemampuan lebih. Faktor penyebab terjadinya penggandaan uang juga terdapat pada segi masyarakatnya sendiri. Masyarakat berperan penting di dalam terjadinya tindak pidana penipuan. Banyak masyarakat yang ingin mencari jalan cepat untuk dapat mencapai kesuksesan tanpa mau bekerja keras, sehingga mereka yang percaya dengan hal-hal mistis memilih untuk mencari jalan pintas dengan ingin melipatgandakan uang. Faktor pendidikan tidak mempunyai pengaruh di dalam terjadinya tindak pidana dengan modus penggandaan uang. Korban penggandaan uang pernah terjadi pada seseorang yang berpendidikan tinggi, seperti pekerja pendidik/ dosen, dokter, maupun hakim pernah menjadi korban penipuan ini.⁵⁹

2. Hasil wawancara dengan Ipda Sabar, SIK penyidik di POLRES Wonosobo

Ipda Sabar mengatakan bahwa, penggandaan uang biasanya dilakukan oleh orang yang mengaku pintar atau paranormal, bisa juga disebut dengan dukun, bahkan pemuka agama juga pernah terlibat dalam kasus penggandaan uang. Para pelaku melakukan penipuan dengan modus penggandaan uang dikarenakan pekerjaan mereka dalam kehidupan sehari-hari memang sebagai seorang penipu.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Dian Nur Pratiwi, S.H., Mh. Li sebagai hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo, tanggal 10 Januari 2017.

Ekonomi yang sulit juga menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan tersebut, selain itu kurangnya keimanan dan ketaqwaan juga menjadi salah satu penyebabnya.

Para korban penipuan dengan modus penggandaan uang terjadi di berbagai kalangan, baik yang berpendidikan rendah sampai yang berpendidikan tinggi. Korban biasanya berpikiran sempit bahkan *stress* dalam masalah keuangan, sehingga memilih jalur instan untuk mendapatkan uang secara cepat dengan cara menggandakan uang. Para korban rugi jutaan rupiah hingga milyaran rupiah akibat kepercayaan mereka dengan hal-hal gaib. Tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang tidak akan terjadi jika masyarakat tidak percaya dengan hal-hal mistis seperti itu dan juga tidak mencari cara instan untuk mendapatkan uang.⁶⁰

3. Hasil wawancara dengan HA mantan narapidana kasus tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang

HA adalah seorang laki laki berumur 51 tahun yang pekerjaannya sebagai pedagang. HA dikenal sebagai Kyai di masyarakat sekitar. HA terlibat dalam kasus tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang pada tahun 2012. HA percaya bahwa terdapat hal-hal gaib di dunia ini. HA bersama teman-temannya (korban) mendatangi seseorang yang bisa melakukan penggandaan uang. HA mengatakan bahwa ia hanya sebagai perantara dalam ritual penggandaan uang tersebut. HA lahir dikeluarga yang agamanya kuat, sehingga

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ipd Sabar, SIK penyidik di POLRES Wonosobo, tanggal 18 Januari 2017.

sampai pada saat itu ia dihormati di kalangannya. Keluarga HA tidak mengetahui bahwa HA melakukan tindak pidana tersebut.

Pada pertengahan tahun 2011, HA berteman dengan orang-orang yang membawanya percaya dengan hal-hal mistis. HA dan teman-temannya pada waktu itu bersama-sama mencari "kantong macan" yang dipercayai mereka dapat membawa kesuksesan, hingga HA terlibat dalam kasus penipuan dengan modus penggandaan uang dan menjadi terdakwa. HA tinggal di lingkungan yang berpendidikan tinggi, namun masih terlihat kurangnya kepedulian warga satu sama lain dikarenakan kesibukan warganya dalam pekerjaan. HA merasa sangat menyesali pebuatannya, bahkan HA merasa malu jika bertemu dengan warga sekitar, sehingga HA lebih sering pergi keluar kota.⁶¹

4. Hasil wawancara dengan MEB mantan narapidana kasus tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang

MEB adalah seorang laki-laki berumur 47 tahun dengan pekerjaannya sebagai pedagang. MEB melakukan tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang pada tahun 2013. MEB melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya. MEB melakukan proses ritual dan juga mengetahui alat-alat ritual yang digunakan untuk menggandakan uang dari temannya. MEB menggunakan nama samaran dengan sebutan Mbah untuk membuat korban percaya bahwa dia mempunyai kemampuan lebih untuk dapat menggandakan uang. MEB dan temannya terpaksa melakukan hal tersebut dikarenakan untuk

⁶¹ Hasil wawancara dengan HA, mantan narapidana kasus tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang, tanggal 20 Januari 2017.

kebutuhan ekonomi. MEB merasa bahwa dengan cara menipu uang didapatnya dengan mudah.

Keluarga MEB sudah pernah mengingatkan supaya MEB tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, mengingat MEB juga pernah dihukum atas kasus serupa mengenai tindak pidana penipuan. Lingkungan tempat tinggal MEB mayoritas berpendidikan rendah dan bekerja sebagai petani atau pedagang. MEB juga jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Pada saat melakukan perbuatannya tersebut, MEB yang sudah pernah dihukum merasa sedikit takut jika akan mengalami hukuman kembali, namun karena terdesak ekonomi MEB pun melakukannya. MEB mengatakan bahwa sekarang ia jera, dan tidak ingin melakukan penipuan kembali.⁶²

5. Hasil wawancara dengan SY mantan narapidana kasus tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang

SY adalah seorang laki-laki yang berumur 57 tahun dan pekerjaan utamanya yaitu pedagang. SY sebenarnya tidak mempercayai hal-hal gaib seperti penggandaan uang. Tindakan tersebut dilakukannya dengan sepengetahuannya sendiri dan juga tanpa bantuan orang lain. SY mengetahui bahwa biasanya hal-hal gaib menggunakan peralatan ayam atau minyak dalam proses ritual, sehingga dengan alasan untuk membeli peralatan, SY mendapatkan uang. Keinginannya untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari menyebabkan SY melakukan perbuatan tersebut.

⁶² Hasil wawancara dengan MEB, mantan narapidana kasus tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang, tanggal 20 Januari 2017.

Keluarga SY bahkan tidak mengetahui jika SY melakukan tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang. Lingkungan tempat tinggal SY hanya mengetahui bahwa SY adalah seorang pedagang. SY melakukan tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang karena desakan ekonomi. Penghasilan SY sebagai pedagang tidak cukup untuk menanggung kebutuhan keluarganya. SY tidak mempunyai pemikiran bahwa tindakannya dengan cara menipu ini dapat mengakibatkan SY masuk penjara. SY sangat menyesali perbuatannya tersebut dan hingga kini SY melanjutkan hidupnya dengan kembali berdagang.⁶³

6. Hasil wawancara dengan SR korban tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang

SR adalah seorang perempuan berumur 48 tahun, beragama Kristen dan bekerja sebagai pedagang. SR pada saat itu sedang mengalami masalah keuangan, lalu dengan pemikirannya yang sempit SR pergi ke seorang dukun yang ia ketahui dari salah seorang temannya. Dukun itu menjanjikan akan membantu masalah keuangan SR dan membuat usahanya berkembang. SR merasa percaya karena di dalam kamar dukun tersebut terdapat keris, bunga, dan hal-hal yang berhubungan dengan hal mistis.

SR pun percaya bahwa dukun tersebut dapat menggandakan uang. Walaupun dia bukan orang muslim, SR mengaku bahwa dia mengambil jalan ini karena merasa tertekan dan stress menghadapi masalah keuangan. SR terbuju untuk menyerahkan sejumlah uang yang dijanjikan akan berlipat ganda, walaupun

⁶³ Hasil wawancara dengan SY, mantan narapidana kasus tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang, tanggal 22 Januari 2017.

keluarga SR ada yang menentanginya. Merasa dirugikan SR melaputkan kejadian tersebut, walaupun SR mengaku malu telah percaya dengan hal-hal mistis, SR tetap ingin membuat pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya pada orang lain.⁶⁴

7. Hasil wawancara dengan ZA korban tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang

ZA adalah seorang laki-laki berumur 45 tahun dan bekerja sebagai petani. ZA mengaku telah menjadi korban dari tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang, karena pada saat itu ZA masih percaya dengan hal-hal mistis. ZA lebih percaya karena pelaku merupakan orang pintar atau paranormal di kalangan masyarakat sekitar. Pada saat itu ZA terbujuk menyerahkan sejumlah uang yang nantinya akan digandakan pelaku untuk membayar utang-utang ZA. Keluarga ZA mengetahui bahwa ZA sedang berusaha menggandakan uang, karena di setiap malam Jumat diadakan selamatan di rumah ZA dengan dihadiri keluarga terdekatnya.⁶⁵

8. Hasil wawancara dengan SM

SM adalah ketua RT di lingkungan tempat tinggal HA. Menurut SM, HA adalah seseorang yang disegani di lingkungan masyarakat sekitar. HA merupakan tokoh masyarakat atau kyai yang dikenal ramah dan baik. Masyarakat sekitar mengenal HA sebagai seseorang yang biasa menolong orang, selain itu HA juga

⁶⁴ Hasil wawancara dengan SR, korban kasus tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang, tanggal 23 Januari 2017.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan ZA, korban kasus tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang, tanggal 25 Januari 2017.

bekerja sebagai pedagang. Namun HA jarang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Pada saat kegiatan kerja bakti dilingkungan RT ataupun RW pun HA jarang mengikutinya, biasanya hanya anak HA yang mengikuti kegiatan kerja bakti. Kegiatan-kegiatan seperti perkumpulan RT juga jarang terlibat, hanya pada saat pengajian atau yasinan HA lebih sering mengikuti. SM memaklumi bahwa mungkin HA sibuk dengan pekerjaannya.⁶⁶

9. Hasil wawancara dengan FS

FS adalah ketua Rt di lingkungan tempat tinggal mantan pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang yang berinisial MEB. FS menyatakan bahwa MEB sudah dikenal sebagai seorang penipu, sebab MEB juga pernah dipidana akibat kasus penipuan. Masyarakat sekitar lebih memilih tidak berurusan dengan MEB. Pada saat terdapat kegiatan kampungpun MEB jarang terlihat mengikutinya. Sosialisasi dengan warga dan tetangga sekitar juga kurang, sehingga warga tidak begitu mengenal MEB. Warga hanya mengetahui bahwa MEB bekerja sebagai pedagang, walaupun kadang terlihat beberapa orang mendatangi rumah MEB. Warga tidak ingin ikut campur dengan urusan MEB, sehingga warga tidak begitu mengetahui kejadian penipuan dengan modus penggandaan uang.⁶⁷

⁶⁶ Hasil wawancara dengan SM, ketua RT dari tempat tinggal HA, tanggal 19 Januari 2017.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan FS, ketua RT dari tempat tinggal MEB, tanggal 20 Januari 2017.

10. Hasil wawancara dengan AS

AS adalah ketua Rt di lingkungan tempat tinggal mantan pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang yang berinisial SY. AS menyatakan bahwa SY memang dikenal orang pintar di kalangan warga sekitar. Terdapat beberapa warga sekitar yang meminta bantuan SY, namun hanya seperti meminta kesembuhan. Beberapa orang asing yang bukan merupakan warga sekitarpun kadang terlihat mendatangi rumah SY. Keluarga SY memang bekerja sebagai pedagang, namun SY sendiri dikenal sebagai orang pintar. SY jarang mengikuti kegiatan-kegiatan di masyarakat seperti kerja bakti, rapat warga, atau yasinan. Warga sekitarpun jarang berkomunikasi dengan SY, ada yang segan atau bahkan menjauh dari SY dikarenakan SY dikenal sebagai orang pintar.⁶⁸

Hasil dari wawancara oleh berbagai pihak yaitu hakim, polisi (penyidik), pelaku, dan korban yang telah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang sebagai berikut:

1. Dari dalam diri pelaku
 - a. Faktor keimanan

Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang salah satunya yaitu terdapat dalam diri pelaku itu sendiri. Faktor dari segi keyakinan atau kepercayaan pelaku menjadi salah satu faktor utama atau yang paling mendasar penyebab terjadinya tindak pidana

⁶⁸ Hasil wawancara dengan AS, ketua RT dari tempat tinggal SY, tanggal 21 Januari 2017.

ini. Agama ikut berfungsi membentuk sikap hidup dan budaya masyarakat. Keyakinan atas agama adalah kebudayaan terbesar dalam sejarah hidup manusia. Agama tidak dapat keluar begitu saja dari jiwa manusia. Simbol-simbol beragama yang dijadikan alat komunikasi dengan Tuhan merupakan kebudayaan yang paling pertama lahir pada manusia.⁶⁹

Pelaku penggandaan uang yang ada di Kabupaten Wonosobo seluruhnya beragama Islam, jika seseorang lebih mendekatkan diri atau lebih beriman kepada Allah SWT, kecil kemungkinan seseorang akan melakukan tindak pidana. Kurangnya keimanan para pelaku mengakibatkan ia tidak patuh dan tunduk pada ajaran agama, sehingga melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Agama Islam sendiri melarang hal hal yang bersifat sirik seperti penggandaan uang. Seseorang yang memiliki keyakinan yang kuat akan terhindar dari perilaku kejahatan.

b. Faktor keinginan

Factor keinginan mendorong seseorang melakukan tindak pidana. Faktor keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Keinginan para pelaku melakukan tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang, timbul dari niat batin pelaku sendiri. Keinginan untuk memperbaiki hidup atau untuk mencukupi kebutuhan hidupnya mendorong para pelaku melakukan hal yang dinilai cepat dalam

⁶⁹ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Cetakan Kesatu, CV Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm. 52.

mendapatkan uang yaitu dengan cara menipu bermodus dapat melipat gandakan uang.⁷⁰

2. Pengaruh dari luar diri pelaku

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana dengan modus penggandaan uang juga terdapat dari pengaruh luar diri pelaku. Faktor-faktor ini antara lain yaitu:

a. Faktor Keluarga

Keluarga adalah bagian paling berpengaruh untuk membentuk karakter dan individualitas seseorang. Keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga atau mengatur tingkah laku seorang individu. Seseorang akan bertindak baik ataupun tidak baik salah satunya pengaruh dari keluarga, mengingat bahwa pertama kali seseorang belajar melakukan sesuatu hal yaitu dari keluarga. Dari hasil penelitian, keluarga para pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang, sebagian besar tidak mengetahui bahwa salah satu keluarganya melakukan suatu kejahatan yaitu menipu seseorang.

Kurangnya kontrol dari keluarga menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang tersebut. Keluarga bersikap acuh terhadap perilaku atau aktivitas pelaku, sehingga mengakibatkan pelaku melakukan kejahatannya. Keluarga yang mengetahui bahwa salah satu anggotanya melakukan tindak pidana dengan modus penggandaan uangpun tidak secara tegas melarang atau mencegah tindakan tersebut, mereka hanya berpikir

⁷⁰ Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara*, Cendikia Sentra Muslim, Jakarta, 2004, hlm 55.

bahwa yang terpenting kebutuhan atau keperluan sehari-hari mereka dapat terpenuhi.⁷¹

b. Faktor Ekonomi

Kemiskinan menjadi faktor atau penyebab utama seseorang melakukan kejahatan. Terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang salah satu yang paling dominan dipicu oleh faktor ekonomi. Kebutuhan yang harus dipenuhi dan semakin mahalnya harga-harga kebutuhan mengakibatkan seseorang harus bekerja keras dalam mendapatkan penghasilan. Para pelaku tindak pidana dengan modus penggandaan uang lebih banyak yang pekerjaan utamanya adalah sebagai pedagang, walaupun di lain sisi pelaku adalah seorang dukun atau paranormal.

Penghasilan yang di dapat para pelaku dari berdagang dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, bahkan juga untuk membayar sekolah anak mereka. Susahnya mencari penghasilan yang lebih dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menyebabkan pelaku mengambil jalan pintas dengan cara menipu seseorang. Pelaku merasa bahwa dengan cara menipu melalui ritual dapat melipat gandakan uang, penghasilan lebih banyak dan cepat didapatkan.⁷²

⁷¹ Hasil wawancara dengan para mantan pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.

⁷² *Ibid.*

c. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga berpengaruh dalam penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana. Lingkungan tempat tinggal, lingkungan seseorang bekerja, atau dalam lingkungan pergaulan menjadi pengaruh yang besar seseorang melakukan tindak pidana. Para pelaku tindak pidana dengan modus penggandaan uang hidup dilingkungan pedesaan yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Lingkungan pedesaan yang mayoritas pendidikannya rendah, membuat sebagian masyarakatnya masih percaya dengan hal hal mistis atau gaib.⁷³

Kebudayaan masyarakat yang masih percaya dengan dukun atau paranormal untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, memicu terdapatnya praktik perdukunan. Di sisi lain, ritual penggandaan uang erat kaitannya dengan praktik perdukunan, sehingga lingkungan berpengaruh terhadap terjadinya praktik atau ritual penggandaan uang. Lingkungan yang rendah akan kontrol sosial atau kontrol terhadap kejahatan, dapat memberikan kesempatan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat yang dimaksud disini adalah para korban atas tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang. Masyarakat yang menjadi korban dari penipuan ini tentu masih percaya dengan hal-hal gaib atau mistis seperti halnya penggandaan uang. Keimanan masyarakat yang kurang dan faktor kebudayaan masyarakat yang percaya akan hal gaib dalam memecahkan suatu

⁷³ Hasil wawancara dengan ketua RT di tempat tinggal para mantan pelaku penggandaan uang.

masalah menyebabkan masyarakat menggunakan jasa paranormal atau dukun. Faktor pendidikan tidak berpengaruh terhadap seseorang dalam mempercayai hal-hal gaib seperti penggandaan uang. Bahkan beberapa orang yang berpendidikan tinggi pun menjadi korban dalam tindak pidana penipuan ini.⁷⁴

Teori yang digunakan di dalam menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang adalah teori kontrol sosial. Teori ini merupakan suatu teori tentang penyimpangan yang disebabkan oleh kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori kontrol sosial dibangun atas pandangan bahwa setiap manusia memiliki dorongan atau keinginan untuk berbuat patuh pada hukum atau dorongan untuk melawan hukum.

Terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang disebabkan juga karena kurangnya kontrol atau pengendalian sosial di dalam lingkungan tempat tinggal masyarakat. Sikap masyarakat di lingkungan pelaku penggandaan uang cenderung tidak peduli pada hukum, sehingga mengakibatkan pelaku bebas dalam melakukan tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang. Beberapa elemen berikut digunakan untuk menganalisis terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.

1. *Attachment*, adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Menurut masyarakat sekitar di tempat tinggal pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang, para pelaku cenderung menutup diri dengan masyarakat sekitar. Pelaku

⁷⁴ Hasil wawancara dengan para korban tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.

bahkan tidak sering berkomunikasi atau bersosialisasi dengan warga-warga sekitar tempat tinggalnya. Warga pun cenderung tidak ingin tahu dengan aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku..

2. *Commitment*, adalah keterikatan seseorang pada sub sistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi-organisasi dan sebagainya. Tingkat pendidikan para pelaku yang rendah mengakibatkan pelaku hanya bekerja sebagai pedagang. Bekal pendidikan yang rendah dan pekerjaan yang kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup mendorong para pelaku untuk berbuat tindak pidana dengan modus penggandaan uang. Menurut masyarakat sekitar tempat tinggal pelaku, para pelaku penggandaan uang hampir tidak pernah mengikuti organisasi di dalam lingkungan RT.
3. *Involvement*, merupakan aktivitas seseorang dalam sub sistem konvensional. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka kecil keenderungannya untuk melakukan kejahatan. Para pelaku penggandaan uang juga cenderung tidak mengikuti organisasi di dalam lingkungan masyarakat. Kecilnya atau kurangnya kegiatan para pelaku dalam lingkungan masyarakat dan juga di dalam pekerjaannya mendorong pula pelaku untuk melakukan tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.
4. *Belief* merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada, dengan melakukan tindak pidana penipuan dengan modus

penggandaan uang, menunjukkan bahwa pelaku tidak mempunyai moral yang baik. Penipuan merupakan tindakan yang dilarang baik dalam peraturan perundang-undangan maupun di dalam ajaran agama. Kebudayaan masyarakat sekitar yang masih percaya dengan hal hal gaib mendorong pula masyarakat menjadi pelaku dan juga korban dari tindak pidana dengan modus penggandaan uang.⁷⁵


Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang dilatarbelakangi atau dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor yang ada pada diri pelaku sendiri dan juga pengaruh dari luar diri pelaku. Faktor dari dalam diri pelaku meliputi antara lain keimanan pelaku, keinginan atau bakat pelaku. Pengaruh dari luar diri pelaku yang juga menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan ini meliputi faktor ekonomi, keluarga, lingkungan, atau masyarakat.

Masyarakat yang cenderung tidak taat atau tidak peduli akan adanya hukum menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang ini. Kurangnya kontrol masyarakat dan juga sikap acuh dengan aktivitas masyarakat sekitar, juga memicu tindak pidana ini. Kebudayaan masyarakat yang cenderung masih percaya dengan hal-hal gaib atau mistis, mendorong seseorang percaya.pula dengan adanya ritual melipat gandakan uang.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan ketua RT di tempat tinggal para mantan pelaku penggandaan uang.

B. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Kabupaten Wonosobo

Kejahatan merupakan tindakan yang merugikan atau membuat ketidaktenangan suatu kelompok masyarakat. Kejahatan harus dicegah dan ditanggulangi supaya dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib. Kejahatan di Kabupaten Wonosobo didominasi oleh tindak pidana pencurian, namun di era globalisasi yang sudah maju masih terdapat masyarakat yang percaya dengan hal hal mistis sehingga menjadi pelaku maupun korban di dalam tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang. Berikut adalah tabel data jumlah laporan kejahatan dan laporan mengenai tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.



Tabel 2

Jumlah kejahatan, Jumlah Laporan Tindak Pidana Penipuan, dan Jumlah Laporan Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Penggandaan Uang.

Tahun	Jumlah Laporan Kejahatan	Jumlah Laporan Tindak Pidana Penipuan	Jumlah Laporan Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Penggandaan uang
2012	322	23	1
2013	225	8	2
2014	185	10	0
2015	194	8	2
2016	186	8	2
Jumlah	1112	57	7

Sumber: Satuan Reserse Kriminal Polres Kabupaten Wonosobo

Dari data di atas jumlah kejahatan atau tindak pidana di Kabupaten Wonosobo dari tahun 2012 sampai 2016 mengalami penurunan, namun terjadi peningkatan kembali di tahun 2015. Tindak pidana penipuan cukup banyak terjadi di Kabupaten Wonosobo. Jumlah kasus Tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang yang dilaporkan di POLRES Kabupaten Wonosobo terbilang sedang. Hampir setiap tahun terjadi laporan mengenai tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang dari tahun 2012 hingga 2016 dan terjadi penurunan pada tahun 2014 yaitu nihil atau tidak ada laporan mengenai kasus penggandaan uang.

Berikut adalah hasil wawancara dengan hakim dan penyidik terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Kabupaten Wonosobo.

1. Hasil wawancara dengan Dian Nur Pratiwi, S.H., Mh. Li sebagai hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo.

Jumlah kasus mengenai tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Kabupaten Wonosobo terbilang sedang, tidak cukup banyak tapi juga tidak sedikit. Tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang termasuk delik biasa, tindak pidana yang sudah terjadi tidak dapat dihentikan prosesnya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan jika telah memenuhi salah satu unsur di dalam Pasal 378 KUHP antara lain yaitu, tipu muslihat. Unsur ini biasanya dilakukan secara berulang-ulang dengan rayuan atau janji-janji sehingga membuat korbannya menjadi percaya.

Hakim dalam mengadili terdakwa dalam tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang terkait dengan alat bukti maupun barang bukti tidak mengalami keraguan maupun kesulitan, harus 2 alat bukti. Dalam mengadili kasus tersebut barang bukti biasanya dalam bentuk alat ritual, seperti koper/ peti, kain mori, atau alat-alat lain yang berhubungan dengan hal gaib. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) memberi batasan atau parameter suatu tindak pidana penipuan

dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan ringan atau bukan, yaitu termuat di dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012.⁷⁶

2. Hasil wawancara dengan Ipda Sabar, SIK penyidik di POLRES Wonosobo

Kasus mengenai tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang cukup stabil tidak ada peningkatan jumlah laporan mengenai kasus tersebut. Tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang dikategorikan sebagai delik biasa, polisi dapat bertindak tanpa adanya laporan dari pihak yang dirugikan. Penyidik dalam mencari alat bukti maupun barang bukti atas kasus tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang tidak mengalami kesulitan, namun polisi biasanya sulit untuk menemukan barang bukti mengenai jumlah kerugian materiil korban. Kesulitan ini dapat diatasi dengan kesesuaian keterangan antara korban, saksi, maupun terdakwa.

Penipuan yang ada di Kabupaten Wonosobo biasanya terkait dengan masalah jual beli. Di setiap desa di Kabupaten Wonosobo terdapat Polmas, ini sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana. Polmas melakukan penyuluhan atau sosialisasi terkait dengan tindak pidana, biasanya dilakukan pada saat pengajian atau kumpulan warga. Masyarakat yang mengikuti sosialisasi pada umumnya

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Dian Nur Pratiwi, S.H., Mh. Li sebagai hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo, tanggal 10 Januari 2017.

adalah orang tua, anak-anak remaja jarang yang mengikuti sosialisasi, maka dari itu lebih banyak remaja yang menjadi korban tindak pidana penipuan.⁷⁷

Berikut adalah beberapa analisis terkait dengan laporan mengenai tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.

1. Laporan polisi Nomor LP/170/XII/2012/JATENG/RES WSB.

Pada bulan November 2011, telah terjadi tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang yang dilakukan oleh HA. Pelaku menerangkan bahwa dapat melipatgandakan uang sebesar Rp 2000.000 menjadi 1.4 miliar rupiah. Korbanpun tertarik dan menyerahkan uang sebesar Rp 2000.000 kepada pelaku. Pelaku juga meminta supaya korban membeli sebuah koper dari pelaku sebesar Rp 200.000 sebagai tempat menyimpan hasil ritual penggandaan uang, serta meminta mahar Rp 10.000 sebagai akad doa. Keesokan harinya, pelaku menyuruh korban untuk mendatangi rumah pelaku. Di rumah pelaku, korban memperlihatkan uang di dalam koper yang berisi uang pecahan Rp 100.000, akan tetapi korban tidak boleh untuk menyentuhnya.

Pada sore harinya, pelaku mengantar korban pulang dan menyimpan koper di dalam kamar korban, dan berpesan supaya tidak menyentuh atau membuka sebelum ada petunjuk dari pelaku. Setelah kejadian tersebut, pelaku sering meminta uang kepada korban untuk membeli minyak sebagai persyaratan supaya uang dapat berlipatganda. Korbanpun menderita kerugian materiil dengan total kurang lebih Rp 100.000.000. Kemudian, dengan waktu yang telah ditentukan,

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Ipda Sabar, SIK penyidik di POLRES Wonosobo, tanggal 18 Januari 2017.

korban membuka koper tersebut setelah sebelumnya ada petunjuk dari pelaku dengan disaksikan oleh kerabatnya. Setelah dibuka, ternyata koper tersebut hanya berisi dua lembar kain putih, batu bulat, dua tempat minyak wangi, satu botol minyak, dan tungku. Uang yang dijanjikan pelaku kepada korbanpun tidak ada di dalam koper. Atas perbuatan tersebut pelaku disangka dan diduga melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.⁷⁸

Dari kasus tersebut di atas, penyidik telah tepat menerapkan bahwa perbuatan HA sebagai tindak pidana penipuan yang sesuai dalam unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Objektif

Dalam kasus tersebut di atas yang dimaksud unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang adalah bahwa HA dengan tidak menggunakan nama palsu telah membujuk korbannya dengan mengaku dapat melipatgandakan uang Rp 2.000.000 menjadi 1,4 miliar rupiah. Korbanpun percaya sehingga menyerahkan uang kepada pelaku sejumlah Rp 2.000.000 dan juga sejumlah uang dengan total Rp 100.000.000 sebagai persyaratan ritual penggandaan uang.

b. Unsur Subjektif

⁷⁸ Laporan polisi Nomor LP/170/XII/2012/JATENG/RES WSB.

Dalam kasus tersebut di atas, yang dimaksud unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah bahwa pelaku HA mendapat sejumlah uang dari hasil melakukan tindak pidana penipuan tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya, sehingga perbuatan tersebut dimaksudkannya untuk menguntungkan diri sendiri. Perbuatan pelaku jelas dilakukannya secara melawan hukum dengan cara menipu korbannya.

2. Laporan polisi Nomor LP/B/33/II/2013/JATENG/RES WSB

Pada bulan November 2012, sekitar pukul 19.00 wib telah terjadi tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di salah satu desa di Kabupaten Wonosobo. Pelaku berinisial SP yang mengaku sebagai orang pintar dan mengaku dapat menolong masalah keuangan korbannya yang berinisial SU. SP menjanjikan bahwa dia dapat menggandakan uang hingga 1,5 miliar rupiah. SU yang sedang dalam masalah keuanganpun merasa percaya dengan SP dan menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp 9.000.000. Uang yang diserahkan beberapa kali tersebut digunakan SP dengan alasan untuk memberi beberapa alat ritual guna keberhasilan menggandakan uang. Namun setelah beberapa hari uang yang dijanjikan oleh SP tidak terbukti sehingga korban merasa dirugikan secara materiil atas kejadian tersebut. Atas perbuatan tersebut pelaku disangka dan diduga melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.⁷⁹

⁷⁹ Laporan polisi Nomor LP/B/33/II/2013/JATENG/RES WSB

Dari kasus tersebut di atas, penyidik telah tepat menerapkan bahwa perbuatan SP sebagai tindak pidana penipuan yang sesuai dalam unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Objektif

Dalam kasus tersebut di atas yang dimaksud unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang adalah bahwa SP dengan tidak menggunakan nama palsu telah membujuk korbannya SU dengan menjanjikan dapat melipatgandakan uang hingga 1,5 miliar. SU yang sedang mengalami masalah keuangan pun percaya dan menyerahkan sejumlah uang dengan total Rp 9.000.000

b. Unsur Subjektif

Dalam kasus tersebut di atas, yang dimaksud unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah bahwa SP diketahui menggunakan uang yang diberikan oleh korbannya SU untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari. Perbuatan SP dilakukan secara melawan hukum yaitu dengan melakukan tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.

3. Laporan polisi Nomor LP/B/149/XI/2013/JATENG/RES. WSB dan berkas resumenya

Pada sekitar bulan Agustus 2013, pelaku MEB dengan menggunakan nama palsu yaitu Mbah Anom, bersama dengan bantuan temannya M melakukan tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang yang telah direncanakan satu hari sebelum bertemu dengan korban. EC sebagai korban telah menderita kerugian materiil sebanyak RP 80.000.000.000 (delapan puluh juta rupiah). Pelaku MEB telah menjanjikan kepada EC bahwa ia dapat mendatangkan uang gaib. MEB meminta upah kerja dari korban sebesar 50 juta rupiah untuk mendatangkan uang sebanyak 4,4 miliar rupiah.

Keesokan harinya setelah bertemu pelaku, korban memberikan uang sejumlah Rp 1.600.000 di rumah M, yang dikatakan pelaku sebagai syarat untuk membeli alat-alat ritual guna mendatangkan uang gaib yang dimaksud. Pada malam harinya, pelaku MEB melakukan ritual yang disaksikan oleh korban dan memperlihatkan uang hasil ritual di dalam koper, kemudian pelaku memberikan satu lembar uang seratus ribuan untuk meyakinkan korban. Pada saat itu, pelaku MEB meminta upah kerja yang telah dimaksud pada hari sebelumnya yaitu 50 juta rupiah. Korban menyerahkan uang sebanyak Rp 45.000.0000 dan juga pelaku meminta persyaratan kembali dengan meminta dicarikan ayam tolak telon.

Selang satu hari, MEB meminta uang kekurangan sebesar Rp 5.000.000. Korban tidak dapat menemukan ayam tolak telon yang dimaksud, sehingga uang hasil ritual tidak dapat di bawa pulang. Satu minggu kemudian, korban kemudian disuruh menemui pelaku kembali untuk mengambil uang yang sudah ditaruh di dalam peti yang dibuat teman pelaku, namun pada saat dilihat peti tersebut masih kosong. Peti tersebut lalu dibawa oleh korban yang nantinya akan terisi oleh uang

yang telah dijanjikan. Pelaku kembali meminta uang kepada korban sebesar Rp 27.000.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah), setelah uang tersebut ditransfer, korban disuruh untuk membakar kemenyan guna membuka peti. Korban pun lalu membuka peti tersebut setelah melakukan ritual, namun tidak ada uang yang dijanjikan di dalam peti.

Korban lalu menghubungi teman pelaku, akan tetapi korban diminta kembali untuk mengirim uang sebesar Rp 1.111.100 (satu juta seratus sebelas ribu seratus rupiah). Korban lalu mengirim uang sebesar Rp 1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya korban kesulitan dalam menghubungi pelaku dan temannya, sehingga menderita sejumlah kerugian materiil. Barang bukti yang disita berupa satu buah kotak/ peti kayu dan satu lembar bukti transfer. Atas perbuatan tersebut pelaku disangka dan diduga melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.⁸⁰

Dari kasus tersebut di atas, penyidik telah tepat menerapkan bahwa perbuatan MEB sebagai tindak pidana penipuan yang sesuai dalam unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Objektif

Dalam kasus tersebut di atas yang dimaksud unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang adalah bahwa MEB

⁸⁰ Laporan polisi Nomor LP/B/149/XI/2013/JATENG/RES. WSB dan berkas resumennya.

menggunakan nama palsu yaitu Mbah Anom. Pelaku menjanjikan dapat menggandakan uang senilai lima milyar rupiah, sehingga korban merasa terbujuk dan percaya menyerahkan sejumlah uang dengan total Rp 80.000.000.000, pelaku melakukan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat dengan memperlihatkan uang di dalam koper yang berisikan sejumlah uang, sehingga korban lebih percaya bahwa pelaku dapat mendatangkan uang gaib. Padahal uang yang ada di dalam koper merupakan uang milik korban sendiri yang sebelumnya diserahkan kepada pelaku.

b. Unsur Subjektif:

Dalam kasus tersebut di atas, yang dimaksud unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah bahwa pelaku dengan merencanakan perbuatannya mengetahui akibat yang akan terjadi dari tindak pidana yang dilakukannya. Pelaku mendapat sejumlah uang dari hasil melakukan tindak pidana penipuan tersebut yang digunakan untuk keperluan pribadinya, sehingga perbuatan tersebut dimaksudkannya untuk menguntungkan diri sendiri. Perbuatan pelaku jelas dilakukannya secara melawan hukum dengan cara menipu korbannya.

Selain Pasal 378 KUHP, pelaku juga disangkakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang berbunyi, “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, dari pasal tersebut, unsur-unsur yang terkait adalah sebagai berikut:

- a. orang yang melakukan, yang dimaksud disini adalah MEB sebagai orang yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.
- b. Yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dimaksud adalah pelaku MEB yang telah menyuruh supaya temannya yaitu M membuat peti dan meminta uang terhadap korban sebesar Rp 1.111.100.

Dari kasus tersebut di atas, dapat pula dimasukkan Pasal 64 ayat (1) yang berbunyi “

- (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Perbuatan berlanjut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, adapun ciri-ciri dari perbuatan berlanjut sebagai berikut:

- a. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (one criminal intention)
- b. Delik-delik yang terjadi itu sejenis

- c. Dan tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampaui lama.⁸¹

Pandangan tersebut sesuai dengan pandangan R Soesilo, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktik harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.⁸²

Dari kasus MEB tersebut di atas, perlu pula lebih detail mengenai waktu penyerahan uang korban kepada MEB yang berlangsung secara berkala. Perbuatan MEB dengan cara menipu untuk membuat korban menyerahkan sejumlah uangnya berlangsung dengan tenggang waktu yang tidak lama antara penyerahan uang yang satu dengan yang lainnya. MEB telah menerima sejumlah uang dari korban sebanyak 5 kali dengan tenggang waktu yang tidak lama. Penyerahan uang untuk pertama kali dan kedua kalinya berselang waktu selama 2 hari dan satu minggu kemudian terjadi penyerahan uang oleh korban kepada pelaku.

⁸¹ SR Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan keempat, Alumni Ahaem Peterhaem, Jakarta, 1996, hlm. 388.

⁸² R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 81.

Perbuatan MEB tersebut merupakan tindakan yang terjadi sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat yaitu mendapatkan sejumlah uang dari korbannya untuk keperluan pribadinya. Perbuatan berlanjut yang dilakukan MEB merupakan satu jenis tindak pidana yaitu tindak pidana penipuan. Tenggang waktu yang dilakukan MEB untuk dapat menipu korbannya berlangsung tidak terlalu lama, sehingga tindak penipuan yang dilakukan MEB merupakan perbuatan berlanjut sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

4. Laporan polisi Nomor LP/B/05/I/2015/JATENG/RES WSB

Pada bulan April 2012, korban berinisial RS mendatangi rumah pelaku KR yang ia ketahui dari seorang temannya bahwa KR adalah orang pintar. RS mendatangi KR dengan alasan karena sedang mengalami masalah keuangan. KR menjanjikan bahwa ia dapat mendatangkan uang 10 kali lipat dengan syarat bahwa RS harus memberikan sejumlah uang yang telah ditentukan. KR terus meminta uang kepada RS dengan alasan sebagai persyaratan ritual penggandaan uang. Namun setelah uang diberikan, uang yang dijanjikan oleh KR tidak pernah terbukti, sehingga RS mengalami kerugian materiil dengan total sebesar Rp 317.000.000. Atas perbuatan tersebut pelaku disangka dan diduga melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.⁸³

a. Unsur Objektif

Dalam kasus tersebut di atas yang dimaksud unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan

⁸³ Laporan polisi Nomor LP/B/05/I/2015/JATENG/RES WSB.

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang adalah bahwa KR dengan tidak memakai nama palsu telah melakukan kebohongan dengan menjanjikan dapat mendatangkan uang hingga 10 kali lipat, sehingga korban percaya dan menyerahkan sejumlah uang dengan total kerugian sebesar Rp 317.000.000.

b. Unsur Subjektif

Dalam kasus tersebut di atas, yang dimaksud unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah bahwa perbuatan pelaku dilakukan secara melawan hukum yaitu dengan cara menipu korbannya. Hasil dari menipu korbannya tersebut, diketahui telah digunakan oleh pelaku untuk keperluan pribadinya.

5. Laporan polisi Nomor LP/B/25/III/2015/JATENG/RES. WSB dan berkas resumenya

Pada sekitar bulan Juni 2014, di rumah pelaku SY Alias Mbah P telah terjadi tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang. Pelaku menjanjikan kepada korban SR bahwa dapat menolong korban dengan cara menggandakan uang milik korban dari uang pecahan Rp 10.000 menjadi Rp 100.000, dengan proses ritual menggunakan minyak sekar kedaton dan ayam. Korban disuruh menyiapkan uang sebesar Rp 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk digandakan sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Dua hari kemudian, korban menyerahkan uang tersebut dan pelakupun

berjanji akan memulai proses ritual penggandaan uang. Dua hari berikutnya, korban diperlihatkan uang pecahan seratus ribuan di dalam kardus yang dikatakan pelaku sebesar lima milyar rupiah. Uang di dalam kardus tersebut dapat diambil dengan melakukan selamatan.

Pelaku kembali meminta tambahan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk membeli minyak dengan alasan penyempurnaan ritual, akan tetapi setelah korban melakukan selamatan ternyata uang yang dijanjikan tidak juga diberikan kepada korban dan pelaku juga sulit untuk ditemui. Korbanpun menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah). Atas perbuatan tersebut pelaku disangka dan diduga melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.⁸⁴

a. Unsur Objektif

Dalam kasus tersebut di atas yang dimaksud unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang adalah SY dengan nama palsu yaitu Mbah Pri telah berjanji kepada korbannya bahwa akan menolongnya dengan cara melipatgandakan uang. Dengan meyakinkan korbannya dengan cara memperlihatkan uang di dalam kardus, sehingga mengakibatkan korban merasa percaya dan terbuju untuk menyerahkan sejumlah uang.

b. Unsur Subjektif:

⁸⁴ Laporan polisi Nomor LP/B/25/III/2015/JATENG/RES. WSB dan berkas resumennya

Dalam kasus tersebut di atas, yang dimaksud unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah bahwa pelaku dengan merencanakan perbuatannya mengetahui akibat yang akan terjadi dari tindak pidana yang dilakukannya. Pelaku mendapat sejumlah uang dari hasil melakukan tindak pidana penipuan tersebut yang digunakan untuk keperluan pribadinya, sehingga perbuatan tersebut dimaksudkannya untuk menguntungkan diri sendiri. Perbuatan pelaku jelas dilakukannya secara melawan hukum dengan cara menipu korbannya. Pasal lain yang disangkakan adalah Pasal 64 ayat (1) yang berbunyi,

- (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Unsur dalam pasal tersebut adalah jika diantara beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Terkait dengan kasus tersebut di atas adalah, bahwa bahwa korban telah menyerahkan sejumlah uang sebanyak dua kali di bulan yang sama dengan jumlah yang bervariasi kepada pelaku. Dari perbuatan tersebut terlihat jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dilakukan secara terus menerus, sehingga unsur di dalam Pasal 64 ayat (1) telah terpenuhi.

Penyidik dalam menerapkan pasal-pasal di dalam KUHP telah tepat. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindak pidana penipuan berlanjut, yaitu dengan melakukan penipuan terhadap korbannya dalam

serangkaian kebohongan sehingga korban terbujuk dan menyerahkan sejumlah uang kepada pelaku secara berkala dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.

6. Laporan polisi Nomor LP/B/98/X/2016JATENG/RES WSB

Pada bulan September 2016, pelaku AA mendatangi korban MT di rumah kos korban. Pelaku yang mengaku sebagai orang pintar, menjanjikan bahwa sanggup untuk membantu mencari uang. Di tengah perbincangan, pelaku tiba-tiba menyuruh korban untuk mengambil nasi, garam, gelas, sendok, dan sapu tangan untuk ritual menggandakan uang. Pelaku menyuruh korban menyediakan uang sebesar Rp200.000 yang akan dilipatgandakan menjadi Rp 400.000. Lima hari kemudian, pelaku kembali mendatangi korban di tempat kosnya. Korban diminta untuk menyediakan uang sebesar Rp 850.000 yang akan digunakan untuk melipatgandakan uang pada esok harinya. Setelah ditunggu sampai beberapa hari, ternyata pelaku tidak pernah kembali lagi mendatangi tempat kos korban. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.050.000.⁸⁵ Atas perbuatan tersebut pelaku disangka dan diduga melakukan tindak pidana penipuan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379 KUHP sebagai berikut,

Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

⁸⁵ Laporan polisi Nomor LP/B/98/X/2016JATENG/RES WSB.

Tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang yang dilakukan pelaku AA telah sesuai dengan Pasal 379 KUHP yaitu sebagai tindak pidana penipuan ringan. Kerugian yang diderita korban dengan total Rp 1.050.000 telah sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 tahun 2002 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Kerugian korban yang tidak mencapai Rp 2.500.000 sesuai dengan batasan tindak pidana ringan telah tepat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan ringan.

7. Laporan polisi Nomor LP/B/99/X/2016/JATENG/RES. WSB

Pada bulan September 2016, korban EM bersama temannya mendatangi pelaku AA di kamar kosnya dengan membawa serta menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan satu lembar amplop kepada pelaku. Uang tersebut digunakan oleh pelaku untuk upacara ritual, setelah selesai membaca doa, uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop serta dibungkus dengan menggunakan sapu tangan lalu diserahkan kepada korban. Pelaku menjanjikan bahwa uang tersebut dapat berlipatganda menjadi Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) atau lebih dengan syarat dibuka pada hari yang telah ditentukan.

Beberapa hari kemudian, korban beserta temannya kembali menemui pelaku dan menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), dengan mengharapkan uang yang lebih banyak lagi. Pada hari yang telah ditentukan, korban beserta temannya menemui serta menyerahkan dua amplop yang berisi uang tersebut kepada pelaku untuk dibuka. Korban beserta temannyapun disuruh

menunggu di kamar kos pelaku, setelah 10 menit pelaku keluar dari kamar kos serta menitipkan kunci kamar kos kepada korban dan temannya. Pelaku ternyata pergi dan membawa uang korban. Korban pun merasa ditipu serta menderita kerugian sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Atas perbuatan tersebut pelaku disangka dan diduga melakukan tindak pidana penipuan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379 KUHP.⁸⁶

Kepolisian telah tepat menerapkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh AA merupakan tindak pidana penipuan ringan sesuai Pasal 379 yang menyatakan bahwa,

Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Terdapat parameter mengenai batasan kapan dapat tindak pidana penipuan dapat dikategorikan sebagai penipuan ringan. Ini telah tercantum di dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 tahun 2002 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP sebagai berikut, “kata-kata dua ratus lima puluh rupiah dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah”.

Penyidik di Polres Kabupaten Wonosobo telah tepat dalam menindaklanjuti kasus tindak pidana tersebut di atas. Tindak pidana penipuan

⁸⁶ Laporan polisi Nomor LP/B/99/X/2016/JATENG/RES. WSB.

bermodus penggandaan uang tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan ringan. Ini disebabkan karena kerugian materiil yang diderita oleh korban tidak lebih dari Rp 2.500.000, yaitu lebih tepatnya bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.700.000. Parameter untuk dapat mengkategorikan bahwa kasus tersebut merupakan tindak pidana penipuan ringan telah sesuai dengan Perma Nomor 2 tahun 2002 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Kabupaten Wonosobo dilakukan baik dengan cara represif maupun preventif. Kepolisian mempunyai peranan penting di dalam penegakan hukum dan juga upaya pencegahan kejahatan. Dalam menangani kasus tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang, kepolisian di Kabupaten Wonosobo telah tepat dan sesuai dalam merumuskan setiap pasal-pasal yang terkait, namun juga harus lebih teliti untuk mewujudkan keadilan. Kepolisian Kabupaten Wonosobo juga telah aktif dalam menindak lanjuti laporan-laporan mengenai tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang ini.

Keefektifan jalannya penegakan hukum dipengaruhi pula dengan faktor hukumnya itu sendiri. Penggandaan uang sebagai suatu modus telah tepat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan, dikarenakan adanya unsur tipu muslihat sehingga mengakibatkan seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada pelaku yang tidak dapat dibuktikan bahwa uang tersebut dapat berlipatganda. Menurut Ibu Dian Nur Pratiwi, S.H., Mh. Li sebagai hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo, jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang paling banyak

hanya 1,5 tahun belum sebanding dengan kerugian berjumlah puluhan juta rupiah yang diderita oleh para korban. Disisi lain hakim tetap harus melihat hal-hal yang meringankan dari para pelaku dalam menjatuhkan hukuman.⁸⁷

Faktor penegak hukum yang dalam penelitian ini adalah polisi harus mempunyai mentalitas dan berbuat seleyaknya penegak hukum. Di Polres Kabupaten Wonosobo polisi sudah bertindak bagus sesuai dengan Tribata dan Catur Prasetya Polri. Peran polisi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan telah bertindak aktif sehingga dapat dibuktikan dengan penurunan tingkat kejahatan, namun perlu juga peningkatan mentalitas dan mutu para petugas kepolisian supaya terciptanya penegak hukum yang sesuai dengan jiwa perundang-undangan. Kepolisian Wonosobo juga harus lebih meningkatkan keaktifannya dalam bersosialisasi mengenai tindak pidana di dalam masyarakat.

Selain dalam faktor penegak hukumnya, pencegahan tindak pidana penipuan juga harus melibatkan masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang sadar akan hukum dan peduli pada lingkungan akan mengurangi tingkat kejahatan. Masyarakat Wonosobo yang cenderung berpendidikan rendah, mengakibatkan berkurangnya pula pengetahuan mengenai hukum. Masyarakat juga bersikap acuh atau tidak banyak peduli dengan aktivitas masyarakat sekitarnya, sehingga memicu terjadinya tindak pidana, oleh karena itu perlu diberikannya pengetahuan hukum secara menyeluruh di masyarakat Kabupaten Wonosobo.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Dian Nur Pratiwi, S.H., Mh. Li sebagai hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo, tanggal 10 Januari 2017.

Faktor kebudayaan juga menjadi faktor dalam keberhasilan penegakan hukum. Masih banyaknya masyarakat Kabupaten Wonosobo yang percaya dengan hal mistis, lebih sering untuk mencari solusi atas masalahnya ke orang pintar atau dukun. Hal tersebut seperti sudah menjadi kebudayaan masyarakat sekitar, sehingga kebudayaan yang demikian harus diubah untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.

Upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terjadi di masyarakat, dengan kata lain berwujud peningkatan moralitas terhadap pelaku tindak pidana dengan modus penggandaan uang atau terhadap masyarakat yang melanggar hukum, dengan dilakukan pembinaan terhadap para pelaku supaya tidak terulangnya tindak pidana yang pernah dilakukan. Sanksi hukum yaitu pidana penjara telah diterapkan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana dengan modus penggandaan uang.

Pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta dilakukannya proses penyelidikan untuk mengetahui perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan guna diteruskan ke proses penyidikan. Dilakukannya proses penyelidikan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti guna menemukan tersangkanya. Setelah ditempuh jalur pengadilan dan pelaku terbukti bersalah, maka hakim memberikan vonis kepada pelaku untuk menjalani masa pidananya. Di dalam Lembaga pemasyarakatan di kabupaten Wonosobo, dilakukan pembinaan sebagai upaya represif yaitu diantaranya sebagai berikut,

1. Memberikan ceramah agama dengan mendatangkan penceramah.
2. Memberikan penyuluhan dan pendidikan yang bersifat umum guna mencegah terulangnya tindak pidana yang dilakukan.
3. Memberikan kegiatan kerja bakti dalam lembaga permasyarakatan.
4. Memberikan keterampilan khusus sesuai dengan minat dan bakat masing- masing yang berorientasi kepada kerajinan tangan seperti membuat hiasan dari bambu, menjahit dan lain-lain.⁸⁸

Upaya pencegahan secara preventif juga telah dilakukan oleh Kepolisian Kabupaten Wonosobo yaitu dengan adanya Pemolisian Masyarakat (Polmas) yang ada di setiap desa atau kecamatan. Polmas tertuang di dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Di setiap desa di Kabupaten Wonosobo terdapat Polmas yang bertugas untuk membantu warga-warga sekitar. Polmas biasanya membantu warga dalam hal sosial seperti membangun sarana dan prasarana desa, membantu korban bencana, atau ikut serta di dalam selamatan desa. Pasal 1 angka 2 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 menjelaskan bahwa,

Pemolisian Masyarakat (Community Policing) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Ipda Sabar, SIK penyidik di POLRES Wonosobo, tanggal 18 Januari 2017.

kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.

Dalam upaya pencegahan tindak pidana / kejahatan secara preventif, Polmas Kabupaten Wonosobo melaksanakan penyuluhan/sosialisasi tentang tindak pidana meliputi akibat, cara pencegahan, dan macam-macamnya. Kegiatan sosialisasi ini di laksanakan pada saat pertemuan warga desa. Sosialisasi ini diikuti oleh warga-warga yang mayoritas sudah usia lanjut, sehingga belum efektif dalam pencegahan tindak pidana. Sosialisasi atau penyuluhan terkait dengan tindak pidana berisi antara lain sebagi berikut,

1. Memberikan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya saling menjaga dan saling melindungi sesama warga masyarakat.
2. Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan tindak pidana.
3. Memberikan penjelasan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana, dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
4. Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat, supaya hal yang telah disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat.

Polmas yang ada di Kabupaten Wonosobo belum digunakan secara efektif dan efisien, sebab Polmas belum secara menyeluruh aktif di berbagai desa.

Sosialisasi atau penyuluhan mengenai tindak pidana dilakukan di Balai Desa sehingga warga masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari balai desa, tidak ikut serta di dalam sosialisasi ini. Polmas dalam melakukan sosialisasi tentang tindak pidana juga belum dapat menjangkau sasaran anak-anak remaja yang rentan akan pengaruh kejahatan. Menurut Ipda Sabar, SIK selaku penyidik di POLRES Wonosobo, peran tokoh masyarakat seperti kyai atau ulama-ulama juga sangat berpengaruh di dalam pencegahan tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang, mengingat bahwa tindak pidana ini berhubungan dengan hal gaib atau mistis.⁸⁹

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Upaya hukum secara *represif* berupa pidana penjara telah diterapkan untuk menghukum para pelaku berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim. Upaya pencegahan secara *preventif* yang dilakukan para penegak hukum dan juga masyarakat di Kabupaten Wonosobo belum berjalan secara aktif. Pencegahan suatu tindak pidana harus mencapai sasaran anak-anak remaja yang rentan akan kejahatan.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Ipda Sabar, SIK penyidik di POLRES Wonosobo, tanggal 18 Januari 2017.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dengan pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini, maka pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut,

1. Terjadinya tindak pidana dengan modus penggandaan uang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
 - a. Dari dalam diri pelaku yang terdiri atas,
 - 1) Faktor keimanan
 - 2) Faktor keinginan
 - b. Pengaruh dari luar diri pelaku yang terdiri atas,
 - 1) Faktor Keluarga
 - 2) Faktor Ekonomi
 - 3) Faktor Lingkungan
 - 4) Faktor masyarakat atau korban

Teori yang digunakan di dalam menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang adalah teori kontrol sosial. Terjadinya tindak pidana ini disebabkan juga karena kurangnya kontrol

atau pengendalian sosial di dalam lingkungan masyarakat. Sikap masyarakat yang cenderung tidak peduli pada hukum dan sikap acuh dengan sesama masyarakat mengakibatkan pada terjadinya suatu kejahatan.

2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Kabupaten Wonosobo

Dari data yang di dapat jumlah kejahatan atau tindak pidana di Kabupaten Wonosobo dari tahun 2012 sampai 2016 mengalami penurunan, namun terjadi peningkatan kembali di tahun 2015. Tindak pidana penipuan cukup banyak terjadi, sedangkan jumlah kasus Tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang yang dilaporkan terbilang sedang. Hampir setiap tahun terjadi laporan mengenai tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.

Upaya represif untuk menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang sudah diterapkan oleh Kepolisian Kabupaten Wonosobo berupa sanksi hukum yaitu pidana penjara untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana ini. Di dalam Lembaga pemasyarakatan di kabupaten Wonosobo, dilakukan berbagai macam pembinaan. Upaya pencegahan secara preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Kabupaten Wonosobo yaitu dengan adanya Pemolisian Masyarakat (Polmas) yang ada di setiap desa atau kecamatan. Polmas melaksanakan penyuluhan/sosialisasi tentang tindak pidana meliputi akibat, cara pencegahan, dan macam-macamnya.

Polmas yang ada di Kabupaten Wonosobo belum digunakan secara efektif dan efisien, sebab Polmas belum secara menyeluruh aktif di berbagai desa.

Polmas dalam melakukan sosialisasi tentang tindak pidana juga belum dapat menjangkau sasaran anak-anak remaja yang rentan akan pengaruh kejahatan. Peran tokoh masyarakat seperti kyai atau ulama-ulama juga sangat berpengaruh di dalam pencegahan tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran bahwa dalam rangka untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang, perlu peningkatan tentang upaya pencegahan secara preventif. Polmas yang tersebar di seluruh desa di Kabupaten Wonosobo, harus secara aktif dan efektif memberikan penyuluhan menyeluruh di berbagai desa mengenai pencegahan tindak pidana ini supaya di zaman yang sudah maju tidak ada lagi tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan

dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

Buku

A. Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Edisi

Kedua, Cetakan ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi 2008, Rineka Cipta,

Jakarta, 2010.

Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Cetakan Kesatu, CV Pustaka Setia,

Bandung, 2007.

Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011.

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka,

Yogyakarta, 2014.

Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Cetakan

Pertama, Srikandi, Surabaya, 2005.

J.E Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, PT Citra

Aditya Bakti, Bandung, 1992.

J. Robert Lilly, Francis T. Cullen, Richard AAA. Ball, *Teori Kriminologi Konteks*

dan Konsekuensi, terjemahan oleh Tri Wibowo, Edisi Kelima, Cetakan Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta 2015.

Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara*, Cendikia Sentra Muslim, Jakarta, 2004.

Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.

M. Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2012.

M. Sudrajat Bassar, *Tindak-tindakan Pidana tertentu dalam KUHP*, Remaja Karya, 1986.

Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Marsum, *Jarimah Ta'zir Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*,

Perpustakaan Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1992.

Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Citra

Aditya Bhakti, Bandung, 1989.

Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan*

Pencegahannya, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1996.

Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Cetakan Pertama, Bina

Aksara, Jakarta, 1988.

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Edisi Kedua
(Revisi),

Cetakan Ketiga, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.

Soejono Dirdjosisworo, *Penanggulangan kejahatan*, Alumni Bandung, 1976.

SR Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan
keempat, Alumni Ahaem Peterhaem, Jakarta, 1996.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat
Bahasa, Jakarta, 2008.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta,
2007.

Website

<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1570>

<http://m.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt57eb805e299df/kasus-penggandaan-uang-bak-penyakit-sosial-di-masyarakat>

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/10/161005_indonesia_pengikut_dimas_kanjeng<http://wonosobokab.bps.go.id/index.php/linkTabelStatis>

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

http://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan

http://krjogja.com/web/news/read/11143/Ini_kata_Mui_Soal_Penggandaan_Uang_oleh_Dimas_Kanjeng

